

**PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(STUDI DI MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

**Fatikhatun Nur
NIM 10210027**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(STUDI DI MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

**Fatikhatun Nur
NIM 10210027**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(STUDI DI MALANG)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Juni 2014
Penulis



Fatikhatus Nur
NIM 10210027


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewanpengujskripsisaudara Fatikhatun Nur, NIM 10210027, mahasiswa
Fakultas Syariah angkatan tahun 2010, denganjudul:


**PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(STUDI DI MALANG)**

DewanPenguji:

1. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 197910122008011010

()
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 197108261998032002

()
Penguji utama

Malang, 24 September 2014
Mengetahui
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fatikhatus Nur, NIM 10210027, mahasiswi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-
VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN
(STUDI DI MALANG)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan penguji.

Malang, 20 Juni 2014

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing,


Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003

MOTTO

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ

يَهُودِيَّانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةُ

هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَعَاءَ

“Telah menceritakan kepada Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza’bin dari Az-zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur rahman dari Abu Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”

(HR. Bukhari Muslim)

PRAKATA

Dengan kasih sayang dan rahmat Allah swt yang selalu terlimpahkan setiap detiknya, penulisan skripsi yang berjudul *“Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin (Studi di Malang)”* dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada umatnya, sehingga dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, sebagaimana yang Baginda Rasulullah ini ajarkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang dapat merasakan dan mensyukuri nikmatnya iman dan di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, doa, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Mudjia Rahadrjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku sebagai dosen pembimbing skripsi. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan sekaligus motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Orang tua penulis, Gatut Al Ghozali dan Siti Rochani, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, perhatian dan semangat disetiap waktu.

9. Adik-adik penulis, Siti Nur Maulidawati dan Isma Nurida Aiswarah, yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat.
10. Segenap teman-teman jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2010. Terimakasih atas segala kenangan yang ada. Suka, duka sudah kita rasakan bersama dalam menempuh pendidikan. Semoga selamanya kita menjadi teman, sahabat dan saudara di manapun kita nanti.
11. Dulur-dulur penuls di UKM Seni Religius. Terima kasih atas segala ilmu, kesabaran, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan, persaudaraan yang telah penulis dapatkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan seni islami. Jiwaku adalah seni, dengan seni aku berkarya dan berdakwa.
12. Saudara-saudaraku di kos muslimah, mbak Lela, mbak Putri, dek Eva, dek Maria, dek Evi dan Ririn. Terima kasih atas suasana kekeluargaan yang selalu penulis rasakan. Kita adalah keluarga, sampai kapanpun.
13. Teman terbaikku, sahabat yang selalu ada di hati, Fitri Kurnia Rahim. Kita berjuang bersama dari awal dan sampai kepada titik ini. Terima kasih atas segalanya.
14. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh

karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Juni 2014
Penulis,

Fatikhatun Nur
NIM 10210027



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = ' (koma menghadap keatas)

ج = j

غ = gh

ح = h

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “*h*” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri-salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa “*al*” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal kalimat, sedangkan “*al*” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



*Untuk keluargaku tercinta,
Ayah, Ibu, Adikku..Maulida dan Ais.
Sebelum aku meminta, engkau selalu memberi
Sebelum aku bicara, engkau selalu mengerti
Karya sederhana ini, kupersembahkan
untukmu...*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Opersional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.....	14
1. Latar Belakang Permohonan Yudicial Review	14
2. Pemohon Yudicil Review	15
3. Posita Yudicial Review	17
4. Petitun Yudicial Review	24
5. Amar Putusan	25

C. Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012	27
D. Sekilas Tentang Anak Luar Kawin dalam Perundang-Undangan	28
1. Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Kawin	28
2. Macam-Macam Status Anak dalam Prundang-Undangan	29
a. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974	29
b. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata	32
3. Macam-Macam Anak dalam Hukum Islam	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Pendekatan	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	53
G. Uji Keabsahan Hasil Penelitian.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Paparan Data Lokasi Penelitian	57
1. Woman Crisis center Dian Mutiara	57
2. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan(LPKP).....	60
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).....	73
4. Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPG&K) ..	81

5. Paparan dan Analisis Data	84
6. Pemahaman dan Pendapat Aktivis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	84
7. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin menurut Aktivis Perempuan dan Anak.....	100
8. Keefektifan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat menurut Aktivis Perempuan dan Anak.....	114
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
Lampiran-Lampiran	

ABSTRAK

Fatikhatun Nur, NIM 10210027, 2014. *Pandangan Aktivis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.

Kata Kunci : Pandangan, Aktivis Perempuan dan Anak, Putusan MK

Pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin. Putusan tersebut sebagai jawaban atas uji materi UU No. 1 tahun 1974 yang diajukan oleh Machicha Mochtar ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak kandungnya, yang dilahirkan dari perkawinan secara *sirri* dengan Moerdiono tanpa dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang ada. Dari putusan tersebut, timbulah banyak pendapat dari berbagai kalangan masyarakat tentang Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Banyak opini yang berkembang, baik itu dari kalangan akademisi, peneliti, aktivis, mahasiswa, hakim, dan juga masyarakat pada umumnya. Dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk meneliti respon aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin, Pengaruh yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di masyarakat, serta keefektivan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bila di jalankan di masyarakat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, dengan mendapatkan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang terkumpul lebih banyak berupa data primer, yang didukung dengan beberapa data sekunder untuk kemudian dianalisis dengan data hasil penelitiannya. Perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Temuan penelitian ini adalah aktivis perempuan dan anak memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda, yaitu sangat paham, paham, dan tidak paham. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dari masing-masing aktivis. Pendapat aktivis tentang putusan tersebut, setuju dan tidak setuju. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan perbedaan fokus dalam penanganan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi tempat aktivis perempuan dan anak tersebut bekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menurut aktivis perempuan dan anak belum bisa efektif dilaksanakan di masyarakat, karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum serta tidak adanya sosialisasi dan edukasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, khususnya kepada para aktivis perempuan dan anak.

ABSTRACT

Fatikhatun Nur, 10210027, 2014. *View of Malang Women and Children Activist to Constitutional Court's Decision No.46/PUU-VIII/2010 about the Status of Illegitimate Children*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Hj. TutikHamidah, M. Ag.

Keywords: Views, Women and Children Activist, Constitutional Court's Decision

Constitutional Court created decision No. 46/PUU-VIII/2010 related to legal status for illegitimate children in 2010. The decision as the answer of material test UU No. 1, 1974 that have did by Machicha Mochtar to Constitutional Court to get confession about legal status for her child who was born of the *sirri*(illegitimate) marriage with Moerdiono without license that appropriate with legal requirement. The decision make many opinions from various society about the decision that created by Constitutional Court. Many opinions appear from civitas academica, researchers, activists, student universities, judges, and common people. It makes the writer interest to analyze women and child activist's response toward Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the status of children born outside marriage.

Some of it is the goal of this research is to know understanding and opinion of women and children activists about Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the Status of Illegitimate Children, Influences that appeared by the Constitutional Court's Decision in society, and the affectivity of the Constitutional Court's Decision when applied in society.

This research is empirical research that obtain the data that is descriptive qualitative. The collected data are in the form of primary data which is supported by several secondary data that will be analyzed with the data of research result. In acquisitioning data, researcher did three ways; that are through observation, interview and documentation.

The findings of this research is women and children activists have different understanding level , that are very understand, understand and not understand. It caused by the difference of every activist's education background. Activist's opinion about the decision divided two; agree and disagree. The opinion difference caused focus difference in handling women and children that established by institution where women and children activists working. The last, the Constitutional Court's Decision according to women and children activist not effective yet applied in society because society's knowledge less about law and there is no socialization and education concerning Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 about the status of illegitimate children to society, especially to women and children activists.

المستخلص

فاتحة، نور. رقم القيد: ١٠٢١٠٠٢٧، ٢٠١٤. نظرية فعال النساء والأطفال بمدينة مالانج ومديرية مالانج على تقرير المحكمة الدستورية رقم ٤٦/القانون-٢٠١٠/٨ عن حالة الأطفال خارج النكاح. بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتورة الحاجة توتيك حميدة،
M.Ag

الكلمة الأساسية: نظرية، فعال النساء والأطفال، تقرير المحكمة الدستورية.

في السنة ٢٠١٠، استخرجت المحكمة الدستورية التقرير رقم ٤٦/القانون-٢٠١٠/٨ عن حكم الأطفال خارج النكاح. وهذا التقرير إجابة على اختبار المادة القانوني رقم ١ سنة ١٩٧٤ الذي قدمها ماسيسا مختار **Machicha Mukhtar** إلى المحكمة الدستورية للاعتراف على الوضع القانوني للأطفال، الميلاد بنكاح سري مع مورديونو ولا مكتوب بما حكم به. فتطورت الآراء من المجتمع عن هذا التقرير. والآراء تزداد، إما من الأكاديميين والباحثين والفعالين والطالبين والحاكمين والمجتمع العامة. فأخذت الباحثة هذا الأمر لبحث الإستجابة من فعال النساء والأطفال على تقرير المحكمة الدستورية رقم ٤٦/القانون-٢٠١٠/٨ عن حكم الأطفال الميلاد خارج النكاح.

وأهداف هذا البحث لمعرفة الآراء من فعال النساء والأطفال على تقرير المحكمة الدستورية رقم ٤٦/القانون-٢٠١٠/٨ عن حكم الأطفال التي تولد خارج النكاح ولمعرفة الآثار منه وفعالية تقرير المحكمة الدستورية إذا أعدمه في المجتمع.

هذا البحث دراسة تجريبية بالبيانات الوصفية الكيفية. ومصادر البيانات أكثر بالبيانات الأساسية وازيادة البيانات الثانوية ثم يحللها بنتائج البحث. وجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والوثائقية. ونتائج هذا البحث وهي فعال النساء والأطفال لهم اختلاف في درجة الفهم أي الفهم العميق، الفهم، وغير مفهوم. كان هذا الأمر بسبب اختلاف خلفية التعليمية من كل الفعال. وبعضهم موافق في هذا التقرير وبعضهم غير موافق. والإختلاف بسبب اختلاف التركيز في مناقلة النساء والأطفال التي وضعتها المؤسسة فيه. والأخر نظر فعال النساء والأطفال لم ينفذ بصورة فعالة في المجتمع بقلة مفهوم المجتمع في الحكم ولا يوجد التنشئة الإجتماعية والتعليمية إلى المجتمع وفعال النساء والأطفال خاصة عن تقرير المحكمة الدستورية رقم ٤٦/القانون-٢٠١٠/٨ عن حكم الأطفال.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem hukum apapun, lembaga perkawinan selalu memiliki peranan yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia, baik karena sifatnya yang banyak bersentuhan dengan titah dan perintah agama atau kewajiban yang ditentukan oleh adat istiadat sehingga mengandung pengertian yang sakral dan religius, maupun karena konsekuensi dari perkawinan itu sendiri yang melibatkan pelbagai persoalan dalam ruang lingkup hukum keluarga.¹

Perkawinan merupakan pintu pertama yang dilalui setiap orang untuk membentuk sebuah keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah agar dapat memperoleh keturunan atau anak.² Anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada pasangan suami dan istri, kerana dengan adanya anak maka akan sempurna kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang.

Namun, tidak semua anak yang dilahirkan di dunia ini mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karena datangnya anak tersebut tidak di

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h.22.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 22.

kehendaki atau tidak dalam balutan hubungan yang dihalalkan oleh agama maupun negara. Seperti halnya yang terjadi pada Machica Mohtar dan anaknya yang bernama M. Iqbal Ramadhan. Sebagaimana telah menjadi pemberitaan media, Machicha pernah menikah secara *sirri* dengan mantan Mensesneg Moerdiono pada 20 Desember 1993, dan dari perkawinan tersebut, Machicha dan Moerdiono dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M Iqbal Ramadhan. Namun, perkawinan tersebut tidak berlangsung lama, berakhir pada tahun 1998 dan Moerdiono tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono.

Hal itu mendorong Machica untuk mengajukan uji materi UU No. 1 tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum Iqbal.³ Pada tanggal 27 Februari 2010, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar Kawin.⁴ Pada dasarnya putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar.

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

³ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

⁴ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

⁵ Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*; maka konsekuensi dari perkawinan *sirri* yang termaktub dalam Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah dirubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan moral, hukum dan kemaslahatan. Pertimbangan untuk menjamin hak setiap warga negara agar tidak dilanggar oleh pihak lain, terutama oleh negara, karena hak hidup dan mendapat penghidupan yang layak setiap warga negara dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Namun, tidak semua pihak setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas, justru putusan tersebut mengundang perdebatan di berbagai kalangan.

Dari masyarakat awam, akademisi, hingga pimpinan lembaga negara memberikan tanggapan atas Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Putusan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat, putusan ini melegalkan zina.

Mahkamah Agung juga mendukung penuh atas putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya perintah Mahkamah Agung kepada hakim di seluruh Indonesia untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung juga memerintah hakim menghukum pidana bagi laki-laki yang tidak mau melaksanakan putusan mereka. Hal tersebut disampaikan Mahkamah Agung pada saat Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung dengan jajaran Pengadilan dari empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dirangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012.⁶

Hal di atas menurut penulis merupakan salah satu indikator bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah berhasil mengundang perhatian banyak kalangan untuk menelaah, meneliti dan bahkan mengkritisnya, sebab putusan tersebut menuai berbagai opini dalam masyarakat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga dikuatkan dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung tentang anak yang lahir di luar kawin tersebut akan memberikan banyak keuntungan kepada setiap perempuan yang mempunyai anak-anak yang lahir di luar perkawinan. Juga memberi kemudahan kepada Lembaga-lembaga sosial yang menangani perempuan dan anak karena adanya alur yang jelas dan tegas untuk mengatasi permasalahan seputar anak yang lahir di luar perkawinan dan tidak diakui oleh bapak biologisnya.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012

Terkait hal di atas, maka penulis meneliti putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang para aktivis perempuan dan anak di Kota dan Kabupaten Malang. Mengingat putusan tersebut sangat berdampak pada perempuan, baik perempuan yang menikah secara *sirri* dan mempunyai anak ataupun perempuan yang mempunyai anak dari hubungan zina.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada dua rumusan masalah yang akan dijadikan pokok kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendapat Aktivis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin?
2. Apa saja pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivis Perempuan dan Anak di Malang?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivis Perempuan dan Anak di Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Aktivis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawi.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivis Perempuan dan Anak di Malang.

3. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivis Perempuan dan Anak di Malang.

4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus bermanfaat, begitu juga dengan hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca:

1. Secara praktis diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum begawan-bahli-ahli hukum yang ada di Mahkamah Konstitusi sebagai bahan masukan dalam melakukan analisis kasus tertentu.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan penelitian mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah keperdataan dalam lingkup Peradilan Agama.

5. Definisi Operasional

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, sekaligus menghindari persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasan-batasannya.

Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan, pandangan merupakan hasil perbuatan memperhatikan, merasakan, melihat sesuatu.⁷ Pandangan juga berarti pendapat seseorang terkait suatu hal.
2. Aktivistis, yaitu orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai kegiatan dalam organisasinya.⁸ Organisasi disini adalah organisasi atau lembaga khusus yang menangani berbagai persoalan yang melibatkan perempuan dan juga anak.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan merupakan hasil dari memutuskan suatu perkara dalam persidangan.⁹ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁰
4. Anak luar kawin maksudnya adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut Undang-Undang.

6. Sistematika Pembahasan

Agar bahasan dalam penelitian ini nantinya tersusun secara baik dan sistematis, maka peneliti menguraikannya dalam lima bab. Dalam BAB I terdapat Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pandangan>, diakses pada tanggal 26 Maret 2014

⁸ <http://kamusbahasaIndonesia.org/aktivis>, diakses pzda tanggal 26 Maret 2014

⁹ <http://kamusbahasaIndonesia.org/putusan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014

¹⁰ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>, diakses pada tanggal 23 Maret 2014

Kemudian, dalam BAB II akan menyajikan landasan teori tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengelompokan Anak me Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang. BAB III memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, sumber data dan teknik pengumpulannya, dan metode analisis data.

Dalam BAB IV akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu tentang pendapat Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang terhadap implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin, pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat perspektif Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang, dan efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menurut Aktivistis Perempuan dan Anak di Malang.

Selanjutnya adalah Bab V, dalam BAB V terdapat penutup yang memuat kesimpulan terkait pembahasan yang ada didalam penelitian ini dan juga terdapat saran dari penulis agar penelitian ini dapat di sempurnakan oleh siapa saja yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Seperti telah peneliti urai pada bagian sebelumnya bahwa terdapat banyak diskusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diteliti ini, namun mayoritas diskusi tersebut sebatas pendapat lepas dalam berbagai artikel, dan belum banyak yang mengkajinya secara ilmiah melalui aktivitas penelitian. Adapun hasil penelitian terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang berhasil peneliti radar adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Herlina Selawati yang berjudul *“Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam”*. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa pemikiran pengakuan hak waris anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 adalah anak luar kawin pun berhak mendapat

peperlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orangtuanya masih disengketakan, bahwa belum ada gugatan waris anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 di pengadilan Agama Kabupaten Pontianak, bahwa pengakuan terhadap waris anak luar kawin di dalam konsepsi Hukum Islam tidak dapat dilakukan jika diposisikan sama statusnya dengan ahli waris sah, karena syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah, akan tetapi dapat diganti dengan bentuk hibah.¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Firnando Satria Nugraha mahasiswa Universitas Tarumanagara dengan tema “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin*”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa penetapan asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat dimintakan ketetapan hukum (isbat). Pengadilan memeriksa asal-usul anak berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan ayah (istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut,

¹ Puput Herlina Selawati “*Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam* (Kalimantan Barat:Tanjung Pura, 2010), hal. xix

maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya saja. Akibat hukum perubahan Pasal 43 Ayat (1) UUP yaitu anak mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan orangtuanya dipersoalkan/tidak jelas, setiap ayah dapat dituntut tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dalam keadaan suci kelahiran anak merupakan akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah. Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang proses atau mekanisme penetapan asal usul anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Zalyunia mahasiswa Universitas Indonesia dengan tema “ *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyimpang dari ketentuan mengenai anak luar kawin dalam KHI dan UU No. 1 tahun 1974, sehingga akibatnya dalam hal pewarisan, tidak bisa diikuti selama bertentangan dengan agama.³

² Firnando Satria Nugraha *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin* (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2010), hal.xii

³ Dwi Zalyunia, *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), hal 102

4. Penelitian yang dilakukan oleh Debora M. I. Napitupulu mahasiswa Universitas Indonesia dengan tema “*Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam KUHPperdata, dan sebagai akibatnya ada kekosongan hukum. Sehingga dengan demikian, pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pemerintah berkaitan dengan anak luar kawin, salah satunya dengan membuat PP berdasarkan amanat Pasal pasal 43 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, dan tetap melakukan perlindungan terhadap anak luar kawin, tidak sebatas keluarnya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.⁴

Dari beberapa hasil penelitian yang berhasil penulis himpun di atas, tidak ada satu pun hasil penelitian yang sama dan serupa dengan permasalahan yang akan penulis teliti, karena penelitian penulis menitik beratkan pada pandangan dan kesiapan aktivis perempuan dan anak terhadap adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk di implementasikan di masyarakat. Dan sejauh ini, yang penulis ketahui bahwa belum ada yang meneliti putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan terfokus kepada aktivis perempuan dan anak, sehingga berangkat dari sini, penulis

⁴ Debora M. I. Napitupulu, *Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010) hal.100-101

berkeyakinan permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini layak untuk ditindak lanjuti di lapangan penelitian.

B. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

1. Latar Belakang Permohonan Yudicial Review

Pada tanggal, 17 Pebruari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dari adanya permohonan saudara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang keduanya beralamat Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008 Desa/Kalurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) tentang pengesahan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang hak anak luar kawin. Pada tahun 1993 Moediono (mantan Menteri Mengingat kondisi yang demikian, maka saudara Machica menggugat atau mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena merasa dirugikan dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 B ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1). Ini merupakan hak konstitusional saudara Machica Moehtar telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan*

dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁵

2. Pemohon Yudicial Review⁶

Dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh Undang-Undang.⁷

Sumber pokok yang menjadi keberatan dari pemohon adalah berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan Pasal 43

⁵ Majalah Konstitusi, Edisi 37, Februari 2012

⁶ DY Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka Prestasi, 2012), h.164

⁷ Bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Adapun yang menjadi dasar hukum permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama karena pada dasarnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan pemaksaan dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksaan yang dimiliki norma hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama.

- b. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perUndang-Undangan, maka

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi;⁸

3. Posita Yudicial Review⁹

Adapun alasan-alasan permohonan uji materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin. h. 7-8

⁹ Putusan Mahkamah, h.7

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat mmenerut peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).¹⁰

- c. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)

¹⁰ DY Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustaka Prestasi, 2012), h.164

adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum. Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari pperkawinan Pemohon menjadi anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal, dalam UUD 1945 dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama;

d. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan PePemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan

diskriminatif karena cara pemikahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum; Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; Kelahiran anak Pemohon ke dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;

- e. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang

menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah *Van Apeldoorn* dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland* menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya. Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (*etische theorie*)

yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori utilitis (*utilities theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas polisionil (*politioenele taak van het recht*). Hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (*eigenrichting*). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon;

4. Petitum Permohonan¹¹

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap:

UUD NRI Th. 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1 “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “	Pasal 2 ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku “
Pasal 28 B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas	Pasal 43 ayat 1 “ Anak yang dilahirkan di luar

¹¹ Witanto, *Hukum Keluarga..* h.171

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “	perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “	

5. Amar Putusan

Pada tanggal, 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
- d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;¹²

¹² D.Y, *Hukum Keluarga*, h. 216

C. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Hasil Pembahasan Komisi Bidang Peradilan Agama Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mendukung penuh atas putusan no.46/PUU-VIII02010 yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut terdapat dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung No. 7 tahun tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Isi dari dukungan Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar perkawinan adalah apabila laki-laki yang mempunyai anak diluar perkawinan tidak mau bertanggung jawab, si istri maupun anaknya bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan agama.¹³

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Bapak Ridwan Mansyur, anak hasil pernikahan *sirri* ayah biologis tidak lagi bisa menghindar untuk tidak menafkahi anaknya itu. Dan laki-laki itu bisa digugat ke pengadilan. Bentuk hukumannya bisa seperti penyitaan harta lelaki tersebut.¹⁴

Mahkamah Agung juga menegaskan, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menekankan jika ayah biologis tidak mau mengakui anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka gugatan harus dilayangkan ke pengadilan disertai dengan berbagai bukti yang bisa meyakinkan hakim. Dari bukti adanya pernikahan *sirri*, foto, surat, kesaksian, atau hasil pembuktian dari tes DNA.¹⁵ Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah berhak mengajukan permohonan pengesahan anak ke pengadilan agama. sebab, anak

¹³ <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=40167>, diakses pada tanggal 18 April 2014

¹⁴ www.pa-lumajang.go.id diakses pada tanggal 19 April 2014

¹⁵ www.pa-lumajang.go.id diakses pada tanggal 19 April 2014

mempunyai hak untuk mengetahui kepastian siapa orang tuanya. Nantinya, hakim akan mengeluarkan penetapan status si anak.¹⁶

D. Anak Luar Kawin dalam Perundang-undangan

1. Latar Belakang Timbulnya Anak Luar Kawin

Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya, anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh:

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria lain.
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya.
- d. Anak yang lahir dari wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katholik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.

¹⁶ Poin 14 pada SEMA No.7 Tahun 2012 tentang rumusan hasil pleno kamar Agama Mahkamah Agung RI

- f. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan negara melarang mengadakan perkawinan, karena salah satu dari keduanya masih memiliki hubungan perkawinan lain di negaranya.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- h. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
- i. Anak yang lahir dari perkawinan adat tidak dilaksanakan menurut agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.¹⁷

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada banyak latarbelakang yang mengakibatkan seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Termasuk kasus yang dialami Machicha Mochtar, Ananknya, M. Iqbal Ramadhan dapat di kategorikan sebagai anak yang di lahirkan di luar perkawinan sesuai dengan paparan di poin d.

Dalam hal ini, yang masih menjadi bahan perdebatan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. karena, adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan gugatan seorang istri dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum negara.

2. Macam-macam Status Anak dalam Perundang-Undangan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁷ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012). Hlm. 149-150

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikenal adanya dua macam status anak, yaitu:

1) Anak yang sah

Anak yang sah adalah, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁸ Dari pengertian tersebut maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam pengertian anak yang sah. Dengan demikian ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (istri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.¹⁹ Oleh karena itu, oleh Undang-Undang diberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

(1)“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.”²⁰

(2)“Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.”²¹

¹⁸ Undang-Undang Perkawinan, (Bandung: Fokus Media) Pasal 42.

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Hukum Perkawinan, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2003), hal. 35.

²⁰ Undang, Pasal 44 ayat (1)

Adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah. Misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, istrinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, kemudian anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah anak yang sah.

2) Anak yang tidak sah (Anak Luar Kawin)

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.”²² Dengan demikian seorang anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya.

Demikian pula dalam hal mewaris, seorang anak yang tidak sah hanya berhak mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dari paparan diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang perkawinan mengelompokkan status anak menjadi dua, yang pertama anak

²¹ Undang, Pasal 44 ayat (2)

²² Undang, Pasal 43 ayat (1).

yang sah dan yang kedua adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Masing-masing kelompok mempunyai konsekuensi dalam hukum. Kedudukan anak tidak sah di dalam hukum adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah, pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar kawin berada dibawah perwalian. Hak bagi anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar dari pada anak luar kawin dan hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada beberapa macam pengertian mengenai status anak, yaitu:

1) Anak yang sah

Tentang pengertian anak, kecuali anak laki atau anak wanita, adapula pengertian lain. Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia dan anak yang demikian itu disebut anak kandung.²³

“Anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.”²⁴ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang anak sah ini juga dinyatakan dalam Pasal 250 yang isinya berbunyi, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai

²³ Mulyana W Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV.Rajawali , 1986), hal.4.

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1975), hal.40.

bapakny²⁵ “Dengan perkataan lain dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berpangkal pada anggapan bahwa suami adalah bapak dari anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan.”²⁶ Namun sekalipun anak tersebut terlahir dari hasil perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, ada hal yang harus diperhatikan dan dapat dijadikan sebagai pegangan untuk menentukan sah atau tidaknya seorang anak yang dilahirkan. Anak yang mempunyai status sah kedudukannya di dalam hukum itu kuat, tetapi untuk menentukan kepastian bahwa seorang anak sungguh-sungguh anak yang sah adalah sukar didapat. Oleh karena itu Undang-Undang telah menentukan atau memberikan pedoman bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak yang sah yang dikandung oleh ibunya, jika ia berada dalam tenggang waktu kandungan yang ditetapkan, yaitu berlaku antara 300 (tiga ratus) hari atau 10 (sepuluh) bulan sebagai waktu yang terpanjang dan 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan sebagai waktu yang terpendek. Jadi seorang anak baru dapat dikatakan sebagai anak yang sah atau anak yang lahir di dalam perkawinan, apabila anak itu lahir antara waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sampai 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan orang tuanya. Dengan demikian bila anak tersebut dilahirkan dalam waktu sebelum 180 (seratus delapan puluh) hari (6 bulan) atau setelah waktu 300 (tiga ratus) hari (10 bulan) setelah perkawinan orang

²⁵ Subekti, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Pasal 250.

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hal.132.

tuanya dihapuskan, maka dapat digolongkan anak tersebut adalah anak yang tidak sah atau anak luar kawin. Pada umumnya seorang wanita adalah ibu dari anak yang dilahirkan, walaupun kadang-kadang terdapat keragu-raguan apakah anak tersebut betul-betul anak yang dilahirkan sendiri. Sebaliknya bagi seorang laki-laki, kenyataan selalu tidak pasti (sukar ditentukan) walaupun si laki-laki yakin bahwa anak tersebut adalah anaknya. Bagaimanapun juga selalu ada kemungkinan bahwa anak itu sebenarnya bukan anak sendiri, tetapi anak dari istrinya yang melakukan hubungan dengan laki-laki lain. “Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:”²⁷

(1e) : “Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.”²⁸

(2e) : “Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya.”²⁹

(3e) : “Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkan.”³⁰

Selanjutnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa: suami boleh mengingkari keabsahan si anak, apabila dapat membuktikan, bahwa ia sejak tiga ratus sampai seratus delapan

²⁷ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 251.

²⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 251 ayat (1e).

²⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 251 ayat (2e)

³⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 251 ayat (3e).

puluh hari sebelum lahirnya anak itu, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan, berada dalam ketidakmungkinan yang nyata, untuk mengadakan hubungan dengan istrinya.³¹ Untuk melakukan penyangkalan terhadap keabsahan seorang anak, Undang-Undang menetapkan batas waktu tertentu bagi:

a) Seorang suami

1. Dalam waktu satu bulan jika suami tinggal disekitar anak itu dilahirkan;
2. Dalam waktu dua bulan sesudah kembali dari bepergian jika suami itu sedang bepergian;
3. Dalam waktu dua bulan sesudah diketahuinya bahwa kelahiran anak itu disembunyikan oleh istrinya.

b) Ahli waris suami

1. Dalam waktu dua bulan sesudah meninggalnya sang suami kalau penyangkalan itu merupakan lanjutan hak suami yang telah mengajukan gugatan atau setidaknya telah melakukan penyangkalan dengan suatu akta di luar pengadilan;
2. Dalam waktu dua bulan sesudah anak itu menguasai warisan suami atau merasa mempunyai hak atas harta warisan suami (dalam hak hendak mengajukan gugatan penyangkalan atas alasan yang disebut dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).³²

Dengan demikian sangat dibutuhkan pembuktian keturunan yang

³¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 252.

³² Prawirohamidjojo dan Safioedin, *Hukum Orang*, hal.134.

gunanya untuk membuktikan bahwa seorang anak adalah sah. Hal tersebut dapat dilakukan bila seorang laki-laki meragukan seorang anak sebagai keturunannya, karena adanya keragu-raguan mengenai status anak tersebut sebagai anak yang sah maka dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan bahwa seorang anak adalah anak yang sah diperlukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Akta perkawinan orang tuanya.

Adalah untuk membuktikan saat perkawinan orang tuanya, sehingga dengan demikian status anak sebagai anak yang sah tidak dapat diragukan lagi.

b. Akta kelahiran

Adalah untuk membuktikan saat kelahiran anak dalam masa perkawinan orang tuanya.

2) Anak luar kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari orang tuanya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian mengenai definisi anak luar kawin tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu:

a) Anak luar kawin yang diakui

Anak yang dilahirkan akibat hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan, yang disebut dengan anak alami (naturlijk kind), anak tersebut dapat diakui. Untuk menimbulkan suatu hubungan keluarga antara

anak luarkawin dengan orang tuanya, anak tersebut haruslah diakui oleh orang tuanya terlebih dahulu. Pengakuan adalah suatu perbuatan hukum agar terdapat hubungan perdata antara orang tua yang mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Menurut Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”³³ Menurut perumusan diatas hubungan pperdata tidak selalu timbul terhadap kedua orang tua anak tersebut, mungkin hanya terhadap bapaknya atau ibunya saja. Dengan demikian menurut Undang-Undang, seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak diakui dianggap tidak mempunyai ayah dan ibu. Di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, pengakuan dapat dilakukan dalam akta kelahiran, akta perkawinan orang tuanya, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil atau dengan akta notaris dan akta tersebut harus bersifat terus terang dan jelas.³⁴ Pengakuan adalah suatu tindakan hukum, oleh sebab itu pengakuan tidak mempunyai akibat hukum jika tindakan itu dilakukan berdasarkan paksaan atau penipuan. Berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “suatu pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, selama hidup ibunya, pun jika ibu itu, termasuk golongan

³³ Subekti, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Pasal 280.

³⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 281.

Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya.”³⁵ Artinya pengakuan oleh ayah haruslah dilakukan dengan persetujuan ibu, jika ibu masih hidup. Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk mencegah bahwa orang lain tanpa bantuan ibu menyatakan diri sebagai ayahnya ataupun orang lain dengan senjata pengakuan yang tidak benar berusaha untuk memperoleh keuntungan. Apabila pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan seorang ayah sesudah ibunya meninggal, maka pengakuan tersebut hanya mempunyai akibat hukum terhadap ayah anak tersebut.

b) Anak luar kawin yang disahkan

Sebagai kelanjutan dari pengakuan adalah pengesahan anak luar kawin. Apabila lahir seorang anak di luar perkawinan maka anak itu dapat disahkan dengan jalan pengesahan. Pengesahan ini harus didahului dengan pengakuan dari orang tuanya. Jika mereka lalai melakukan pengakuan sebelum perkawinan maka pengakuan dapat dilakukan bersamaan dengan dilakukannya atau dilangsungkannya perkawinan. Jadi pengesahan adalah suatu jalan yang diberikan Undang-Undang untuk memberikan suatu kedudukan sebagai anak sah kepada anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya.

³⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Pasal 284.

c) Anak yang dilahirkan dari zina dan anak sumbang

Anak yang lahir akibat hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan, yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Anak ini disebut dengan anak zina (*overpelige kinderen*), anak tersebut tidak dapat diakui. Anak-anak dalam golongan ini tidak mempunyai hubungan-hubungan keperdataan yang bersifat hukum kekeluargaan, bahkan terhadap ibunya sekalipun, sedangkan ayahnya tidak dapat mengakuinya. Jika ada pengakuan dari ayahnya, maka pengakuan ini sama sekali batal dan tidak ada akibat hukumnya, sehingga kebatalan dapat dimintakan oleh setiap orang, juga meskipun pengakuan itu ternyata tidak ada yang membantah. Jadi dengan perkataan lain, anak zina ini mempunyai ayah dan ibu secara biologis tetapi secara yuridis tidak. Anak sumbang adalah anak yang lahir akibat hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana satu sama lainnya dilarang kawin.

3) Pengakuan terhadap anak luar kawin

Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan :

a. Pengakuan sukarela

Pengakuan sukarela yaitu : suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan). Dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan Perdata antara si

anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUHPerdara, yaitu :

1. Dalam akta kelahiran si anak Menurut Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara, untuk dapat mengakui seorang anak luar kawin bapak atau ibunya dan atau kuasanya bberdasarkan kuasa otentik harus menghadap di hadapan pegawai catatan sipil untuk melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.
2. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat pula dilakukan pada saat perkawinan orang tuanya berlangsung yang dimuat dalam akta perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2). Jo Pasal 272 KUHPerdara. Pengakuan ini akan berakibat si anak luar kawin akan menjadi seorang anak sah.
3. Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dalam akta oteintik seperti akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHPerdara.
4. Dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil, yang dibutuhkan dalam register kelahiran catatan sipil menurut hari Penanggalannya sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (2) KUHPerdara.

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu,

dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPerdota.

Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang sah baik di antara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang).³⁶

Pembahasan tentang status anak di dalam KUH Perdata lebih rinci dari pada pembahasan status anak di dalam UU Perkawinan yang hanya membahasnya dalam tiga pasal saja (Pasal 42-44).

c. Macam-Macam Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat bermacam macam kedudukan/status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapaun kedudukan/status anak dalam hukum Islam adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah³⁷ masing-masing anak tersebut diatas, mendapat perhatian khusus dalam syariat Islam yang menentukan kedudukan/statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian.

³⁶ <http://www.jimlyschool.com>, diakses pada tanggal 22 April 2014

³⁷ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat juga Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

a. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁸

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu :

- a) Kehamilan bagi seorang isteri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hami. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurut beliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah maka anak tersebut adalah anak sah
- b) Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi ijma' para pakar hukum Islam (*fuqha*) sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan

³⁸ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan lihat Pasal 99 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- c) Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjangpanjangnya kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam.
- d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li 'an*. Jika seorang laki-laki ragu tentang batas minimal maksimal kehamilan kehamilan terlampaui maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan cara *li 'an*³⁹

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.⁴⁰

b. Anak angkat

Anak angkat dalam hukum Islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan :

“Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanya perkataanmu dimulutmu saja. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”

Pengertian anak angkat dalam hukum Islam adalah yang yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴¹

³⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003) h.102.

⁴⁰ Abdul, *Aneka*. 103

⁴¹ Lihat Pasal 171 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan *muhrim*. Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴² Dalam hukum Islam, lembaga (peraturan) pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa di dalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan, demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

d. Anak tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang di bawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya samapai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan peria lain.

Kedudukan anak tiri ini baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris

⁴² Pasal 209 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.⁴³

d. Anak piara/asuh

Anak piara/asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.⁴⁴

Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian.

e. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah.⁴⁵ Dalam Hukum Islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah

- 1) Anak *zina*, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- 2) Anak *mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah li'an terhadap isterinya.
- 3) Anak *shubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara syubhat, yang dimaksud dengan syubhat dalam hal ini, menurut jawad mughaniyah yaitu

⁴³ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003) h. 87

⁴⁴ Imam, *Hak-Hak*, h. 9

⁴⁵ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003) h. 202

seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Mengenai status anak luar nikah, baik didalam hukum nasional maupun hukum Islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁶ Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah

Di dalam hukum Islam dewasa dilihat sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila tanda-tanda ini tidak kelihatan maka seorang anak dianggap telah dewasa apabila telah mencapai usia 15 tahun. Dari Ibnu Umar menyebutkan yang artinya :

“Rasulullah SAW memeriksaku ketika hendak berangkat perang Uhud. Ketika itu aku baru berusia 14 tahun. Beliau tidak membolehkanku pergi berperang. Ketika hendak berangkat ke medan perang khandak beliau memeriksaku pula. Ketika itu aku telah berusia 15 tahun, dan Beliau membolehkanku ikut perang. Kata Nafi’ maka ku datangi Umar Bin Abdul Aziz, ketika itu ia telah menjadi Khalifah. Lalu kusampaikan kepadanya hadist tersebut. Katanya sesungguhnya itu adalah batas antara usia kecil dan dewasa. Lalu dia tulis surat kepada seluruh pegawainya supaya mereka mewajibkan pelaksanaan tugas-tugas agama (*mukallaf*) bagi setiap anak yang telah mencapai usia 15 tahun. Anak yang kurang dari usia tersebut menjadi tanggungan orang tuanya”.⁴⁷

⁴⁶ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, terjemah Ma'mur daud, Hadits Nomor 1829, Jilid IV, (Jakarta: Wijaya,1993), h 33.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara peria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristeri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang dipergunakan bagi zina yaitu:

- 1) *Zina muhson* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah
- 2) *Zina ghairu muhson* adalah zina yang dilakukan oleh orang belum pernah menikah, mereka bersetatus perjaka/perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhson yang dilakukan oleh bujang/perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi penzina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu *muhson* dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina *ghairu muhson* disebut anak luar perkawinan.⁴⁸

Dalam kitab *al-Ahwal Syakhsiyyah* karangan Muhyidin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah diketemukan bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan syubhat macam apapun, kecuali orang yang melakukan *syubhat* itu mengakuinya, karena ia sebenarnya lebih mengetahui tentang dirinya. Tentang hal yang terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum di kalangan *sunny* dan *syaiah*.⁴⁹ Hukum Islam membedakan *Syubhat* kepada dua bentuk yaitu :

- 1) Anak *syubhat* dalam akad, adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti halnya dengan akad nikah sah lainnya, tapi kemudian ternyata bahwa akadnya tersebut *fasid* karena satu dan lain alasan.

⁴⁸ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, , 1991), h. 35. Lihat Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta :PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 75

⁴⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, Lentera, Jakarta, 2007, hlm. 388.

2) *Syubhat* dalam tindakan (perbuatan), yakni manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara mereka berdua baik sah maupun *fasid*. Semata-mata karena tidak sadar ketika melakukannya, atau dia menyakini bahwa wanita tersebut adalah halal untuk dicampuri, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu adalah wanita yang haram dicampuri. Termasuk dalam kategori ini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang gila, orang mabuk dan orang mengigau, serta orang yang yakin bahwa orang yang dia campuri itu adalah isterinya, tapi kemudian ternyata bahwa wanita itu bukan isterinya.⁵⁰



⁵⁰ Muhammad, *Fikih..* hlm. 389

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, penentuan jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti tujuan penelitian, pendekatan penelitian, bidang ilmu yang diteliti, tempat penelitian, dan hadirnya *variable*.¹ Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer². Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini menggunakan data dari pandangan aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah prosedur penelitian yang berangkat dari persepsi-persepsi

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998) h.7

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta : Rajawali pers, 2001) h,14

dan pengalaman-pengalaman subjektif dari individu-individu yang ada dalam suatu sistem sosial.³

Selanjutnya dengan pendekatan ini, peneliti mencari suatu gambaran atau menggambarkan data tentang pandangan aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin dengan mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada para aktivis perempuan dan anak untuk menelaah pemikiran dan gagasannya.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dalam kalangan aktivis perempuan dan anak di Kota dan Kabupaten Malang. Informan atau subyek yang dipilih penulis adalah tokoh-tokoh aktivis perempuan dan anak yang sudah terjun secara langsung untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan-perempuan atau anak-anak, baik itu melalui advokasi, maupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan dan anak.

Penelitian di Kabupaten Malang bertempat di P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berada di KPPPA (Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Jalan Nusa Barong No.13 Malang dan di Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) yang beralamatkan di Perumahan Karanglo Indah Blok I-4 Kabupaten Malang. Penelitian di Kota Malang bertempat di beberapa LSM yang juga menangani permasalahan perempuan dan anak, yaitu di Women Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara yang bertempat di Jalan Jombang III A/1 Malang, dan di Pusat Penelitian

³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jalarta: Rajawali Pers, 2012), h. 218

Gender dan Kependudukan (PPG&K) Universitas Brawijaya yang bertempat di Gedung LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan serta bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, yaitu Tokoh-tokoh Aktivistis Perempuan dan Anak Kabupaten Malang yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Anak yang Lahir di luar kawin.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴

E. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah berlaku di dalam dunia penelitian, maka di dalam penelitian ini terdapat tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu metode, yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat wajah yang lain, juga dapat mendengarkan dengan telinga sendiri.⁵

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁶

Adapun Narasumber yang telah peneliti wawancarai adalah:

1. Sri Wahyuningsih, merupakan ketua WCC (Woman Crisis Center) yang berada di Jalan Jombang IIIA/1 Kota Malang.
2. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS, merupakan ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan LPPM Universitas Brawijaya yang bertempat di Gedung LPPM Jalan Veteran Kota Malang.

⁴ Suharsimi, *Prosedur*, hal. 52

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fak Psikologi UGM), h,192

⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 145.

3. Hikmah Bafaqih, M.Pd, merupakan ketua P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Nusa Barong No.13 Malang.
 4. Suti'ah, S.Pd, merupakan ketua bidang Perlindungan perempuan dan anak LPKP Jawa Timur, yang berada di Prumahan Karanglo Indah Blok I/4 Kabupaten Malang.
2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, tidak harus dokumen resmi. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, catatan kasus, foto, rekaman video dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa dokumen ditulis tidak untuk tujuan penelitian, oleh karena itu penggunaannya sangat selektif.⁷

Pada Metode ini, dalam dokumentasi peneliti menggunakan catatan pribadi, catatan kasus, rekaman hp dan foto pada saat wawancara.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian akan diolah dan dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Dilakukan untuk memeriksa kembali semua data terutama dalam aspek kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan

⁷ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006), h, 100-101

dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.⁸

c. *Analyzing* (Analisis Data)

Pemakaian pendekatan kualitatif dalam penelitian, menurut Soerjono Soekanto menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh subyek penelitian secara tertulis atau perilaku nyata, diteliti, dipejari sebagai sesuatu yang utuh dan diungkap kebenarannya. Meskipun telah terungkap kebenarannya, data-data tersebut tidak dibiarkan begitu saja, akan tetapi perlu dipahami makna dibalik kebenaran tersebut.⁹

d. *Concluding* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah terakhir adalah membuat sebuah kesimpulan penelitian yang merupakan hasil sekaligus jawaban dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan sebuah sintesis yang diperoleh dari pengamatan terhadap data yang didapatkan dan kajian teori yang ada.

⁸ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), h.252.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.250.

G. Uji Keabsahan Hasil Penelitian

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data, yaitu:¹⁰

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Perlu diketahui bahwa sebagai manusia, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujurannya ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan kadang tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data-data di lapangan.

2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, memebandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.256-258

3. Triangulasi dengan Metode

Dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

4. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjas sebanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat ditunjang dengan data.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode triangulasi dengan teori. Tema yang peneliti angkat dalam skripsi ini, yaitu seputar pendapat aktivis perempuan dan anak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan akan peneliti uraikan pola, hubungan dan peneliti sertakan penjelasan-penjelasan yang muncul dari analisa terhadap Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Lokasi Penelitian

1. Woman Crisis Center Dian Mutiara

Karena banyak terjadi kekerasan pada perempuan dan anak dan belum banyak lembaga yang memberi pelayanan, maka kami, Sri Wahyu Ningsih, ibu Mufida, ibu Kadek, ibu Umi Hilmi berinisiatif untuk mendirikan Woman Crisis Center. Untuk nama lembaga itu bu Wahyu mengusulkan DIAN, karena DIAN artinya pelita atau lentera yang memberi penerangan terhadap kegelapan. Ibu Mufida menambahkan MUTIARA, yang berarti permata yang berkilau, maka lembaga Woman Crisis Center diberi nama Dian Mutiara. Lembaga dan nama tersebut dideklarasikan pada rapat di Jalan Jombang IIIA/1 kota Malang pada tanggal 20 Mei 2002. Sejak saat itu WCC Dian Mutiara menerima klien yaitu perempuan korban kekerasan, baik di rumah tangga maupun di tempat kerja.

Layanan pada awalnya berupa layanan hukum yang bersifat gratis hingga sekarang.

Selain klien datang, WCC Dian Mutiara juga mensosialisasikan hukum perkawinan, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan lain-lain terkait dengan rumah tangga dan permasalahannya ke masyarakat melalui Radio atau pun ceramah Ibu-Ibu dosen saat mengisi seminar atau workshop di berbagai tempat , baik di instansi maupun di PKK Kibupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW. Awalnya, sekitar dua sampai tiga tahun berdiri, yang berkonsultasi di WCC Dian Mutiara adalah ibu-ibu rumah tangga, pedagang, yang pendidikannya relatif rendah (SD/SMP). Namun, dengan berjalannya waktu, klien yang datang juga yang memiliki pendidikan lebih tinggi.

Pada tahun 2005 barulah lembaga WCC Dian Mutiara mengurus akta pendirian di Notaris, Dra. Tuminem, SH. Setelah itu WCC Dian Mutiara dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Jawa Timur dengan dibantu pendanaannya. Setelah selesai menyampaikan laporan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan karena para anggota berhemat, maka ada dana untuk membeli LCD dan Screen. Kemudian WCC dipercaya dan di beri bantuan dana oleh Dirjen Pendidikan Non Formal untuk melatih ibu-ibu di Desa Kedung Salam Kabupaten Malang untuk membuat abon ikan tuna.

Pada tahun-tahun berikutnya , konsultasi, konseling, sosialisasi tetap dilakukan baik atas nama lembaga, maupun atas nama ibu Sri Wahyuningsih,

termasuk sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian, tahun berikutnya ada kegiatan pemberdayaan perempuan berdasarkan budaya lokal yang dibantu pendanaannya oleh Staff Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Penghematan dari para fungsioner membuahkan hasil, yaitu WCC Dian Mutiara dapat melengkapi kantor dengan membeli 20 meja dan kursi serta meja dan kursi untuk administrasi.

Untuk menggalang dana, ibu Wahyu bersama anggota mengajukan proposal kepada Direktorat Jendral Pendidikan Masyarakat tentang pendidikan keluarga perspektif gender. Pada tahun 2011, WCC Dian Mutiara juga mengajukan proposal dan diterima pada sponsor yang sama tentang pendidikan kewirausahaan untuk ibu-ibu rumah tangga RT.09 sampai RT.12 RW 3 Kelurahan Gadang Kasri Kecamatan Klojen. Dari beberapa bantuan dana tersebut, WCC Dian Mutiara dapat membangun ruang kantor dengan luas 45 m di tanah kosong di rumah Jalan Jombang IIIA/1 tersebut. Dengan adanya kantor baru walaupun sederhana, WCC Dian Mutiara dapat beraktivitas. Diantaranya adalah sosialisasi Perundang-Undangan. Mengingat jumlah konsultan yang semakin terbatas, karena ibu-ibu Dosen tersebut mendapat tugas mengajar, meneliti, dari Universitasnya masing-masing yang akhir-akhir ini menerima lebih banyak mahasiswa lagi. Maka WCC Dian Mutiara mengadakan Training Of Trainer hukum dan psikologi dan diumumkan melalui internet yang diselenggarakan dua hari. Yang mendaftar ada delapan orang yang merupakan para sarjana (S1 dan S2) yang sangat berkualitas. Kemudian, 6 orang dari mereka direkrut menjadi konsultan muda di WCC Dian Mutiara.

Setelah itu, dengan bekerjasama dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, WCC Dian Mutiara menyelenggarakan Trainin Of Trainer kepada mahasiswa, diantaranya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Wisnu Wardana, Unuversitas Merdeka, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penyuluhan hukum di radio juga semakin bertambah sejak tahun 2010, dengan bekerjasama dengan Kantor Ketenagakerjaan Kabupaten Malang , bersama *stake holder* lainnya memberikan penyuluhan hukum terutama tentang TKW/TKI dan Trafficking di Radio Kanjuruhan setiap Sabtu pukul 10.00-12.00 WIB, kemudian berganti pada hari Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Respon masyarakat terhadap materi penyuluhan yang selalu dikaitkan dengan masalah atau kasus aktual misalnya, masalah KDRT, Trafficking terhadap TKW, Phedofilia seperti kasus JIS hingga masalah sex education mendapat respon yang bagus dari masyarakat dengan dialog interaktif pada saat siaran radio tersebut.

Pada tahun 2014 ini, WCC Dian Mutiara menjadi salah satu lembaga yang bertugas melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual serta dampingan terhadap kelompok atau jejaring dari program MAMPU kerjasama antara Komnas Perempuan, Rifka Annisa, dan AUSE.

2. Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan

a. Penjelasan Profil LPKP

LPKP Jawa Timur adalah lembaga kader yang lahir dari kelompok studi mahasiswa “Kembang Rakyat”. Kelompok Studi tersebut awalnya berkiprah terbatas dalam membahas dan mendiskusikan tugas-tugas

perkuliahan yang berkaitan dengan situasi kemasyarakatan. Pada tahun 1988, tepatnya tanggal 17 Januari 1988, anggota inti dari Kelompok Studi tersebut bersepakat untuk memformalkan organisasi menjadi organisasi sosial (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM) untuk ikut serta memikirkan permasalahan masyarakat, termasuk permasalahan pendidikan anak sebagai calon-calon generasi penerus bangsa. Organisasi sosial tersebut dinamakan Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan Jawa Timur yang disingkat LPKP Jawa Timur. Pada tanggal 30 September 1989 LPKP secara resmi dinotariskan pada Notaris Komalasari S.H, dengan nomor : YYS/133/1989 dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Oktober 1989, No 73/PP/yys/X/1989.

Dalam perjalanannya, LPKP mengalami beberapa kali perubahan struktur maupun personalia, perubahan terakhir dilakukan pada tanggal 2 Januari 2007 dalam Rapat Perencanaan Strategis kelembagaan, yang menghasilkan penyempurnaan rumusan Visi-Misi dan struktur kelembagaan, sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya lembaga yang mandiri, dalam rangka membangun masyarakat yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya dengan berperspektif gender, HAM dan kelestarian lingkungan.

Misi:

- a. Memberdayakan masyarakat marginal yang berbasis pada isu strategis lingkungan (Pertanian berkelanjutan, Sanitasi Lingkungan dan Kesehatan), HAM (Perlindungan Perempuan dan Anak), dan Advokasi Kebijakan
- b. Memerankan diri sebagai agen pembaharu di bidang pengembangan SDM, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengorganisasian masyarakat dengan bertumpu pada kearifan lokal
- c. Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan, agar menjadi lembaga yang kuat dan mandiri dalam memberikan layanan pemberdayaan masyarakat,
- d. Membangun kemitraan dan jaringan multipihak dengan prinsip mutualisme dan saling menghormati.
- e. Memfasilitasi tumbuh kembangnya institusi dan kader local dalam rangka keberlanjutan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Prinsip dan Nilai yang dianut :


- a. Menjunjung tinggi nilai –nilai kebersamaan, keadilan, demokratis, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengembangkan kreativitas, sikap rasional, empati, jujur, kerja keras, dan tanggungjawab.

Struktur Organisasi LPKP Jatim :

LPKP sebagai organisasi kader yang bersifat Non Profid telah beberapa kali terjadi perubahan struktur dan 4 Kali perubahan pimpinan

Eksekutif / Direktur. Pada saat ini dalam masa transisi, untuk penyempurnaan struktur dalam rangka efisiensi dan efektifitas Organisasi.

Bentuk struktur organisasi yang saat ini disepakati adalah sebagai berikut:



Profil Staf LPKP Jawa Timur

Staf LPKP terbagi dalam 3 kategori, yaitu staf tetap lembaga, staf kontrak program, dan staf free land. Jumlah staf tetap ada 10 orang. Staf kontrak program ada 27 orang, dan staf free land sebanyak 7 orang dengan latar belakang pendidikan masyarakat, pertanian, ekonomi, keuangan, administrasi publik, kesejahteraan sosial, dan sastra Inggris. Adapun daftar nama-nama staf LPKP adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	KEAHLIAN
A.	Staf Tetap Kelembagaan:		
1.	Prof. Bambang YC. MA, M.Pd, PhD.	Dewan Pembina	Pelatihan
2.	Drs. S. Suripan, M.AP.	Dewan Pembina	Advokasi, dan Kebijakan Publik
3.	Drs. Moch. Solekhan, M.AP	Dewan Pembina	Advokasi, dan Manajemen Pelayanan Publik
4.	Drs. Anwar Sholihin	Direktur	Penguatan Masyarakat Sipil, pengembangan jaringan, Perlindungan Anak dan Penanganan anak-anak marginal termasuk Pekerja Anak,

5.	Drs. Budi Susilo	Sekretaris	Pengembangan Infrastruktur
6.	Wiwit Indah S.	Bendahara	Akuntansi
7.	Ning Suti'ah, Spd.	Staf Ahli	Gender dan Penguatan Masyarakat Sipil
8.	Ir. Abdul Syukur	Staf Ahli	Pertanian Berkelanjutan
9.	Drs. Isoe Pamungkas	Staf	Pengorganisasian Masyarakat
10	Moch. Syai'in	Staf	Pengorganisasian Masyarakat
B.	Staf Free Line		
1.	Ir. Norman Djunaidi	Staf Ahli	Perencanaan
2..	Drs. P. Suprayitno	Staf Ahli	Penguatan Masyarakat Sipil
3.	Drs. Muhamad Bisri	Staf Ahli	Pelatihan
4..	Joko	Staf Ahli	Penganggaran
5.	Ir. Sudarsono	Staf Ahli	IT (Information of teknologi)
6.	Isa Ansori, Spd.	Staf Ahli	Pengorganisasian Masyarakat
7.	Lutfi Fauzi, S.Ag.	Staf Ahli	Anggaran
	Staf Kontrak Program		
1.	M. Baiduri Faishal, SH, M.Pd.	Staf kontrak	Kebijakan Publik
2.	Singo Maruto	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
3.	Abdullah Anas, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan

4.	M. Arif Hidayat, SPd.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
5.	Sholihatin, SH	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
6..	Ir. Totok Sumartono	Staf kontrak	Pertanian
7.	Ir. Arif Hidayat	Staf kontrak	Peternakan
8.	Heni Susilowati, SP.	Staf kontrak	Pertanian
9.	Dian Kartikasari, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan
10.	Maria Alvianda, SPd.	Staf kontrak	Pendidikan
11.	Vidia, Ssos	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
12.	Andiono, A.Ag.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
13.	Ummi Qoidah, SPd.	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
14.	Ir. Kartini Wahuningtyas	Staf kontrak	Pertanian
15.	Sofia Rullyanti	Staf kontrak	Akuntansi
16.	Magdalena	Staf kontrak	Kebijakan Publik
17.	Naomi	Staf kontrak	Akuntansi
18.	Wardi	Staf kontrak	Pengorganisasian Masyarakat
19.	Juhari, SH	Staf kontrak	Hukum
20.	Nining	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
21.	Marikun	Staf kontrak	Pengorganisasian masyarakat
22.	Dewi, SH	Staf kontrak	Hukum
23.	Armin	Staf kontrak	Pengorganisasian Masyarakat
24.	Mahfud, SH	Staf kontrak	Hukum
25.	Yuda Setiawan	Staf kontrak	IT (Information of technology)

26.	Rujuk Supriyadi	Staf kontrak	Teknik Sipil
27.	Eva R. ST.	Staf kontrak	Teknik Sipil

Manajemen Keuangan Lembaga

- Setiap tahun LPKP melakukan rapat tahunan kelembagaan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- Sistem keuangan lembaga menggunakan SAI (Standar Akuntansi Indonesia).
- Keuangan lembaga diaudit secara internal dan eksternal.
- Audit eksternal dilakukan oleh akuntan publik setiap tahun.

Pengalaman melaksanakan program :

Sejak berdirinya LPKP Jawa Timur sampai sekarang, selama lebih dari 22 tahun ini telah banyak kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya adalah:

a. Bidang Lingkungan:

- 1) Pengembangan Pertanian Lahan Kering dan Pertanian Berkelanjutan, meliputi (Konservasi Lahan, Penghijauan, Peternakan, dan Pertanian Organik di Malang Selatan, Blitar Selatan dan Bojonegoro) atas dukungan FADO, VECO, Perum Jasa Tirta, IFAD, Exxon Mobile/MCL pada tahun 1993 s/d sekarang.
- 2) Pembangunan Infrastruktur Perkotaan secara partisipatif (Sanitasi/IPAL, dan Persampahan serta pengadaan sarana air

bersih, dan biogas di Kota Malang, Kab Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota batu, dan Kabupaten Kediri) atas dukungan Care International, AusAid, World bank, Borda, HIVOS, ESP-USAID, DML, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Philip Morris, pada tahun 1993 s/d sekarang.

b. Bidang HAM terutama Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan:

- 1) Pemberian beasiswa bagi anak-anak tidak mampu di Kab Malang atas dukungan TDH, PKM, ACT, Unika Atmajaya, dan ILO IPEC, pada tahun 1992 S/D 2010.
- 2) Pencegahan dan Penanganan Pekerja Anak dan BPTA di Kab Malang, Kab Kediri, dan Kab Jember atas dukungan IPEC-ILO, World bank / ACE pada tahun 1995 s/d 2011.
- 3) Pencegahan dan Rehabilitasi Korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan trafficking atas dukungan Save The Children, IPEC-ILO,dan IOM, pada tahun 2003 s/d sekarang.
- 4) Pengembangan usaha pemuda produktif dan pendidikan kecakapan hidup di Kab Malang atas dukungan Kementrian Pendidikan pada tahun 2007 s/d sekarang.

c. Bidang Advokasi, Kebijakan dan Anggaran:

- 1) Pembentukan dan Penguatan Organisasi Petani dan Jaringan Lokal, dan Nasional atas dukungan VECO dan OXFAM pada tahun 1996 s/d 2007

- 2) Pembentukan dan Penguatan Jaringan Penghapusan BPTA menjadi Jaringan Nasional atas dukungan IPEC-ILO pada tahun 1995 s/d sekarang
- 3) Pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat sipil di Kabupaten Malang atas dukungan OTI-USAID pada tahun 1998/1999.
- 4) Penguatan BPD dalam rangka pengembangan demokratisasi pemerintahan desa di Kabupaten Malang atas dukungan CSSP-USAID pada tahun 2003 s/d 2004.
- 5) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten dan Kota Malang dalam Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah atas dukungan LGSP pada tahun 2006.
- 6) Survey tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik bidang ekonomi di Kabupaten Malang atas dukungan LGSP-USAID pada tahun 2007.
- 7) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten Probolinggo dalam Bidang Perencanaan dan Penganggaran Daerah atas dukungan LGSP pada tahun 2007
- 8) Penguatan CSO (Civil Society Organization) di Kabupaten Probolinggo dalam Bidang Analisis Anggaran atas dukungan LGSP pada tahun 2007
- 9) Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerja Multi stakeholders untuk Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan di Malang Raya (Kabupaten-Kota Malang, dan Kota Batu), Kabupaten-Kota

Pasuruan, Kabupaten-Kota Probolinggo dan Kab Jember atas dukungan BPPKB Prov. Jatim dan UNICEF pada tahun 2004 s/d sekarang.

10) Fasilitasi dan Advokasi Penyusunan Perdes dan Perda Perlindungan Anak dan perempuan di Kabupaten – Kota se Jawa Timur atas dukungan KPA dan BPPKB Prov. Jawa Timur pada tahun 2006 s/d sekarang.

11) Fasilitasi Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rangka mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dari, ADD, APBD dan APBN, Malang Raya (Kabupaten-Kota Malang dan Kota Batu, dan Kab Banyuwangi) atas dukungan BPPKB dan UNICEF pada tahun 2009 s/d sekarang.

12) Bersama GGAA (Good Governance Activator Aliance) fasilitasi penyusunan Modul Teknik Perencanaan Desa Secara Partisipatif atas dukungan Bappeprov Jatim (Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur) pada tahun 2010/2011.

d. Kegiatan-kegiatan penunjang yang dikembangkan LPKP Jatim, diantaranya:

- 1) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
- 2) Fasilitasi berbagai Pelatihan untuk Perlindungan Anak, Gender dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Dll

1. Instansi Pemerintah maupun Lembaga Dana yang pernah mendukung aktivitas LPKP Jawa Timur:

a. Lembaga Pemerintah:

- 1) Pemerintah Pusat: Diknas, Depdagri, Deptan, Depkes, Depnakertrans, Mengkokesra, Depsos, dan Dept. ESDM.
- 2) Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Bappeprov, Disnakertrans, Bappemasy, Infokom, Dinas Sosial, BPPKB, dan Dinas Pendidikan.
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten-Kota Probolinggo, Kabupaten-Kota Pasuruan, Kabupaten-Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten-Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten-Kota Blitar, Kabupaten-Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung,

b. Perguruan Tinggi:

- 1) UMM (Universitas Muhammadiyah Malang)
- 2) UB (Universitas brawijaya) Malang
- 3) UNM (Universitas Negeri Malang)
- 4) UNAIR (Universitas Airlangga) Surabaya
- 5) UBAYA (Universitas Surabaya) Surabaya

c. Perusahaan:

- 1) Philip Morris Ind,

2) Perum Jasa Tirta,

3) MCL

d. Donor Nasional:

1) Dana Mitra Lingkungan

2) PKM, dan

3) Bina Swadaya,

e. Donor International:

1) Terre Des Home

2) Aus-AID

3) FADO dan VECO

4) Kedubes Norwegia

5) Center for International Potato/CIP

6) Plan International,

7) ACT (Asian Community Trust Japan)

8) Care International – USAID

9) OTI-USAID

10) CSSP-USAID

11) LGSP-USAID,

12) ESP-USAID

13) HSP-USAID

14) KINERJA-USAID

15) Save the Children US,

16) Borda

- 17) GTZ,
- 18) Microsof,
- 19) IOM.
- 20) Unicef,
- 21) IPEC-ILO
- 22) IFAD.
- 23) MCL (Mobil Cepu Limited)
- 24) Pertamina
- 25) PNPM Peduli – ACE

3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang

a. Visi

Memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia

b. Misi

1. Menjadikan kelembagaan P2TP2A sebagai pusat informasi gender dan anak
2. Memberikan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi (tempat pelayanan antara) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan serta perlindungan anak
4. Menjalinkan kerjasama kemitraan antara pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak

5. Membangun mekanisme dialog, komunikasi, dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha

c. Tujuan

Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Malang.

d. Tugas Pokok

Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat, dalam melaksanakan tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan dan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani yaitu perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Malang.

e. Fungsi

1. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan)
2. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di berbagai bidang
3. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

f. Program Kerja

Program kerja P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yang terbagi dalam:

1. Divisi pelayanan hukum dan medis

Melaksanakan tindakan dan rujukan medis, bantuan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

- a. penanganan, penjangkauan, pendampingan oleh tenaga sosial (konselor) terlatih
- b. pemberian konsultasi dan konseling bagi korban oleh tenaga Psikolog
- c. advokasi dan bantuan hukum bagi korban oleh tenaga advokat
- d. pemberian layanan kesehatan (terutama tindakan VER) secara gratis yang ditangani oleh tenaga medis
- e. pemberian bantuan kepada korban yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya

2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

- a. Membangun jejaring dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan program CSR (Coorporate Social Responsibility) bagi pengembang ekonomi produktif berbasis perempuan dan keluarga.
- b. menyediakan shelter (rumah aman) bagi korban
- c. penanganan pasca korban kekerasan melalui rehabilitasi dan reintegrasi

3. Divisi kajian pendidikan dan pelatihan

- a. Merancang berbagai model pelatihan dengan berbagai pendekatan komunitas

- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai isu strategis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Melakukan berbagai pelatihan bagi pengembangan usaha produktif perempuan
4. Divisi penguatan jaringan dan advokasi
- a. mengoptimalkan kelembagaan P2TP2A
 - b. Merumuskan tata kerja dan pembagian peran dengan lembaga sejenis di lingkungan pemerintah daerah
 - c. meningkatkan peran jejaring pemerhati perempuan dan anak
 - d. merancang model layanan berbasis komunitas dan pelayanan
 - e. kampanye ketahanan keluarga/keluarga yang sakinah
 - f. kampanye parenting sehat (pengasuhan anak)
 - g. mengintensifkan berbagai forum (forum anak, forum tetangga peduli keluarga TKI, forum perempuan menulis, forum perempuan peduli perempuan, forum perempuan peduli lingkungan)
- g. Susunan Kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang**

Demi lancarnya pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang ada di P2TP2A Kabupaten Malang, maka di bentuk kepengurusan yang akan menangani permasalahan-permasalahan terkait perempuan dan anak di Kabupaten Malang.

Susunan kepengurusan P2TP2A Kabupaten Malang adalah:

Pengarah: H. Rendra Kresna

Koordinator: Dr. Abdul Malik, SE, Msi

Wakil Koordinator: Hikmah Bafaqih SPd

Sekretaris: Dra. Pantjaningsih SR

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang

Anggota :

- a) Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen
- b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
- c) Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen
- d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kapanjen Kabupaten Malang
- e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) "Kanjuruhan" Kabupaten Malang
- f) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- g) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang
- h) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang
- i) Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang
- j) Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang

2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Malang

Anggota :

- a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Kabupaten Malang
 - b) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang
 - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang
 - d) Ketua Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) Malang
 - e) Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI) Malang
 - f) Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang
 - g) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang
 - h) Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) "Bima Sakti" Malang
 - i) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Paramitra" Malang
3. Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan
- Ketua : Ketua Lembaga Pengkajian Kependudukan dan Pembangunan
(LPKP)
Kabupaten Malang
- Sekretaris : Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Brawijaya Malang
- Anggota :
- a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
 - b) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang
 - c) Ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas
Brawijaya Malang
 - d) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang
 - e) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang

f) Ketua Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

g) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

4. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

Ketua : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Malang

Anggota :

a) Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhamadiyah Malang

b) Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Malang

c) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang

d) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

e) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

f) Kepala Seksi Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

g) Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang

h) Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang

i) Ketua Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-kanak Indonesia

j) Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)

- k) Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang
- l) Ketua Al-Hidayah Kabupaten Malang
- m) Ketua Pengurus Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten Malang
- n) Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang
- o) Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Malang
- p) Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Malang
- q) Kepala Radio "Kanjuruhan" Kabupaten Malang
- r) Direktur Harian Surya di Malang
- s) Direktur Radar di Malang
- t) Direktur Malang Post di Malang
- u) Direktur Harian NAGI di Malang
- v) Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang
- w) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang
- x) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Sadar Hati" Malang
- y) Ketua Komite Malang Demokrasi (Komdek) Malang
- z) Ketua Averroes Community Malang
- å) Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) Malang
- ä) Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- ö) Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Sapoe Jagat" Malang
- aa) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- bb) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Malang

cc) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

3. Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPG&K) Universitas Brawijaya Kota Malang

a. Selayang Pandang

Permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di mana mendatang masih menjadi isu penting dalam kaitannya dengan pembangunan sosial-budaya, ekonomi dan politik bukan hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Pembangunan tanpa memperhatikan sumber daya manusia khususnya perempuan pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi pembangunan itu sendiri. Konsep Pengarus-Utamaan Gender adalah sebuah konsep bagaimana perempuan dilibatkan dalam pembangunan. Perempuan bukan hanya menjadi obyek tetapi harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada setiap tahap proses pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap perempuan dibutuhkan sumber daya manusia yang paham, peka serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap permasalahan perempuan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tugas tersebut pada tahun 1991 Berdasarkan Pedoman Pengembangan Pusat Studi Wanita dari Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, maka Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya secara formal mendirikan Pusat Penelitian Studi Wanita, kemudian pada tahun 1998 melalui SK

Rektor No. 071/SK/1998 berubah menjadi Pusat penelitian Peranan Wanita (P3W). Setelah itu, studi wanita di Universitas Brawijaya masih beberapa kali mengubah nama, dan yang terakhir adalah pada tahun 2005, melalui SK Rektor No.144/SK/2005 studi wanita di Universitas Brawijaya resmi berubah nama menjadi Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan sampai sekarang.

b. Visi dan Misi

Visi dari Pusat Study Gender Universitas Brawijaya adalah untuk tercapainya Keadilan dan Kesetaraan Gender melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Misi dari Pusat Study Gender sendiri adalah tercapainya visi kemitrasejajaran wanita dan pria melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Secara khusus mengatur pada Renstra Universitas Brawijaya.


c. Tujuan Umum

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menerapkan dan mensukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, meningkatkan kualitas dan kemampuan laki-laki dan perempuan secara adil dan sejahtera. Di dalamnya termasuk usaha untuk meningkatkan kemampuan laki-laki dan perempuan menuju kemandirian, keadilan dan kesejahteraan gender.

d. Kegiatan

Pusat Studi Gender Universitas Brawijaya telah melaksanakan berbagai kegiatan di berbagai bidang yaitu:

1. Bidang Penelitian, dengan fokus:
 - a. Gender dan Keluarga

- 
- b. Gender dan Ekonomi
 - c. Gender dan IPTEK
 - d. Gender dan Kebijakan Pembangunan
 - e. Gender dan Politik
 - f. Gender dan Tenaga Kerja
 - g. Gender dan Pendidikan
 - h. Gender dan Kesehatan Reproduksi
 - i. Gender dan Lingkungan
 - j. Kependudukan
2. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Formal
 - 1) Team Teaching Gender Study
 - 2) Penyusunan bahan ajar “Gender dan Pembangunan” untuk S1 dan S2
 - 3) Pengembangan Metodologi Penelitian Berbasis Gender
 - 4) Menyelenggarakan DIKLAT Gender
 - 5) Training of Trainer – Gender Study
 - b. Non-Formal

Sosialisasi gender dari berbagai aspek melalui seminar, lokakarya, talkshow, pelatihan/penyuluhan, dll.
3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat
 - a. Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil kajian/penelitian.
 - b. Konsultasi gender dan pembangunan

- c. Advokasi perempuan dan anak korban kekerasan dalam Rumah Tangga

d. Kerjasama

Untuk menjalankan program kegiatan Pusat Study Gender Universitas Brawijaya menjalankan kerjasama baik di tingkat Regional, Nasional, Internasional dengan berbagai Lembaga Pemerintahan, Swasta, maupun LSM.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pendapat Aktivis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa:¹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan*

¹ Lihat amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”; maka konsekuensi dari perkawinan *sirri* yang termaktub dalam Pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas tidak lagi berlaku, karena sudah di rubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Untuk mengetahui pendapat aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang tentang putusan Mahkamah Agung tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa aktivis perempuan dan anak yang ada di Kota dan kabupaten Malang. Menurut beberapa aktivis perempuan dan anak di Kota Malang yang peneliti wawancarai ialah:

Ibu Wahyu mengatakan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini mengabulkan tuntutan Machicha Mochtar. Yaitu mengakui anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis dengan menambahkan kalimat pada pasal 43 ayat 1 uu no 1 th 74. Menurut saya, ini sangat luar biasa, jadi yang ada dalam putusan itu, yang pertama menunjukkan kegigihan seorang ibu kandung untuk memperjuangkan hak atas identitas bagi anak kandungnya dari laki2 biologis sebagai ayahnya. Yang kedua, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi, para hakimnya sudah memiliki kepekaan gender sehingga memutuskan bahwa memang secara logika, secara etika, secara keadilan dan Hak Azazi Manusia seorang anak yang dilahirkan di dunia tentu memiliki hubungan darah dengan

seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ayah dan ibu kandungnya.²

Ibu Wahyu yang merupakan kepala dari Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center yang khusus menangani permasalahan seputar perempuan dan anak dan juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dikeluarkan sebagai jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Machicha Mochtar. Machicha melakukan gugatan terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk berjuang mendapatkan hak keperdataan anaknya, M. Iqbal Ramadhan dari Bapak biologisnya, Moerdiono. Hal tersebut, menurut Ibu Wahyu merupakan sesuatu yang menunjukkan kegigihan seorang Ibu untuk kejelasan status Anak kandungnya, karena Machicha Mochtar sangat menyadari bahwa hak keperdataan yang nanti akan didapatkan oleh anaknya, M.Iqbal Ramadhan akan sangat membantu pertumbuhan, perkembangan dan kehidupan anaknya di masa depan.

Kemudian, dari apa yang dijelaskan Ibu Wahyu diatas, dapat diketahui bahwa Ibu Wahyu sangat mendukung dan setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yang merevisi Pasal 43 ayat 1 UU Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurutya, para hakim konstitusi sudah mulai peka

² Bu Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

terhadap gender, ini dibuktikan dengan hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang mulai memihak hak-hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Ini juga menunjukkan hakim konstitusi sadar bahwa secara logika, secara etika, secara keadilan dan secara Hak Azasi Manusia seorang anak yang dilahirkan oleh Ibu kandungnya pasti memiliki Bapak biologisnya. Maka, tidak akan adil ketika hak yang harus di dapatkan oleh seorang anak hanya di bebankan kepada Ibu kandungnya saja, sementara Bapak yang juga menjadi sebab lahirnya seorang anak tidak mendapatkan kewajiban untuk mengakomodir hak seorang anak.

Kemudian, Ibu Yayuk menjelaskan:

Kalau menurut saya sakjane ya dicatat saja. Tidak setuju saya dengan nikah sirrinya, karena kebanyakan yang melakukan nikah sirri adalah laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah. Kenapa harus dibawah tangan? Sembunyi-sembunyi? Ndelik-ndelik? Pasti ada hal-hal yang ditutupi. Tapi untuk anaknya juga kasihan, karena dia juga tidak seharusnya menjadi korban. Tapi sekali lagi yang saya tekankan saya cenderung tidak setuju dengan adanya putusan tersebut. Karena ada dilema tersendiri, antara menyelamatkan hak anak dan semakin membuat perempuan mau dijadikan istri kedua meskipun perkawinannya tidak dicatatkan secara sah. Menurut saya itu konsekuensi yang harus didapatkan oleh ibunya juga, karena menikah dibawah tangan, toh ya menikah secara sah juga tidak sulit.³

Ibu Yayuk yang merupakan ketua PPG&K Universitas Brawijaya, beliau juga seorang Dosen di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Beliau menjelaskan bahwa para pelaku yang melakukan perkawinan yang

³ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014)

tidak dicatatkan pasti kebanyakan memiliki hal yang ditutupi. Entah itu karena dia, si laki-laki sudah memiliki istri dan anak, atau juga si perempuan tidak mendapat restu dari keluarganya. Akan ada banyak hal yang disembunyikan oleh pasangan yang menikah di bawah tangan, karena secara logika jika tidak ada sesuatu yang salah, maka seseorang akan melakukan perkawinan dengan bahagia, mengundang orang lain untuk menjadi saksi dalam perkawinannya dan yang pasti akan dilakukan secara sah, baik sah menurut agama dan juga menurut negara. Karena orang menikah mempunyai tujuan agar sakinah mawaddah warahmah, ketika perkawinan itu disembunyikan dapat dipastikan bahwa si suami dan istri atau salah satunya akan dilanda ketidaktenangan hati. Dan orang yang memiliki hati yang tidak tenang akan sulit untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia.

Menurut beliau, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan memiliki dua hal yang menyebabkan dilema. Yaitu antara menyelamatkan anak-anak yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan membuat perempuan mau dijadikan istri kedua meskipun perkawinannya tidak dicatatkan secara sah.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang mengenai pendapat aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang tentang Putusan Mahkamah Kontitusi No.46/PUU-VIII/2010. Karena memang wilayah penelitian

peneliti meliputi Kota dan Kabupaten Malang. Berikut hasil wawancara peneliti dengan aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang:

Ibu Hikmah mengatakan bahwa:

Putusan tersebut mengatur tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dalam hal ini harus dipahami sebagai diluar perkawinan yang sah menurut hukum ya. Seperti orang yang nikah sirri dan tidak punya catatan secara administratif. Karena memang perkawinan dianggap sah apabila memenuhi standart² yang telah diatur oleh negara. Kemudian ada beberapa faktor yang dianggap menyalahi standart yang telah dibuat itu maka akan menimbulkan perkawinan yang tidak sah. Banyak keragaman pendapat yang ada di masyarakat kita, putusan tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. Dalam agama islam pernikahan sirri itu sah secara agama. Masyarakat juga ada yang menganggap bahwa pernikahan sirri atau dibawah tangan itu tidak sah, karena tidak pernah punya catatan dan tidak bisa dicatatkan padahal anak tersebut harus punya akta kelahiran.⁴

Ketika ada putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap revisi UU perkawinan itu, maka akan sangat membantu menjawab persoalan-persoalan hak-hak anak yang termarginalkan. Tapi sebetulnya untuk kita para aktivis atau praktisi lapangan, putusan itu harapannya tetap bisa melindungi anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum. Bagaimanapun dia juga punya hak untuk hidup dan mempunyai catatan administrasi seperti akta kelahiran. Karena catatan sendiri sangat penting untuk kehidupannya nanti.

Kalau peluang dia mendapatkan status dan hukum secara jelas meskipun dilahirkan di luar perkawinan yang tidak dicatatkan saya setuju, namun ketika berbicara tentang proses hukum yang harus dilalui oleh perempuan yang menikah secara tidak resmi dalam hal ini tidak dicatatkan untuk memperjuangkan hak anak dari hasil perkawinannya tersebut yang harus melalui bukti-bukti yang mendukung, salah satunya adalah tes DNA, maka saya tidak setuju. Karena kebanyakan yang mempunyai masalah pencatatan perkawinan adalah mereka-mereka dari orang-orang yang kehidupan ekonominya rendah. Dan saya rasa untuk pembuktiannya saja akan memerlukan

⁴ Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

*biaya yang tidak sedikit. Ini akan memberikan beban tersendiri kepada perempuan dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.*⁵

Menurut ibu Hikmah, putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sudah jelas mengatur tentang status anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara maupun agama. ketika salah satu syarat tersebut tidak dijalankan maka perkawinan tidak dapat dikatakan sah. Dalam hal ini dapat dicontohkan perkawinan di bawah tangan. Karena ada syarat untuk mencatatkan perkawinan kepada petugas pencatat perkawinan tidak dilaksanakan, maka perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut menjadi perkawinan yang tidak sah.

Menurut beliau, harapan para aktivis perempuan dan anak seperti beliau adalah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang hak anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dan sekaligus merivisi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bisa menjadi jawaban tentang permasalahan anak-anak yang selama ini terabaikan. Putusan tersebut juga akan bisa melindungi anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena memang sudah menjadi hak setiap anak yang lahir didunia untuk mendapatkan

⁵ Hikmah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2014).

pencatatan secara administratif, dalam hal ini adalah akta kelahiran. Dimana catatan administratif tersebut sangat penting untuk kelangsungan hidup anak di masa depan.

Kemudian untuk pendapat mengenai putusan ini, beliau mengatakan bahwa setuju dengan pendapat para hakim yang memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum negara bisa mendapatkan status hukum secara jelas. Hanya saja beliau tidak setuju apabila status tersebut baru bisa didapatkan oleh sang anak jika dia dan ibu kandungnya bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang dirasa berat dan membebankan. Menurut beliau tes DNA yang hanya bisa di akses oleh orang-orang tertentu yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata. Dan kebanyakan yang melakukan perkawinan di bawah tangan adalah orang-orang yang bisa dikatakan tidak mampu secara finansial.

Kemudian ibu Suti'ah menjelaskan:

Saya itu yah kalau ngomong uu perkawinan, jujur saja hanya tahu tentang uu no 1 tahun 1974. Saya tidak pernah membaca tuntas pasal demi pasal. Yang sering kami diskusikan dengan teman-teman pemerhati perempuan dan anak itu menyangkut soal batasan usia perkawinan, hak dan kewajiban itu saja. Kalau yang berkaitan dengan pasal yang ada di judicial review itu baru tahu saat ada kasus gugatan machicha dengan mantan suaminya terkait hak anaknya itu, yang pasti itu tuntutan untuk pemenuhan hak anak. Menurut saya itu jauh lebih baik yah, kalau kita bicara tentang pemenuhan hak anak. Karena selama ini karena status perkawinan orang tua yang tanda petik tadi tidak sah, anak-anak kan mengalami kekerasan juga yah, yang datang dari mungkin keluarga biologis bapaknya yang belum dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dengan lingkungan sosialnya maupun dengan teman-teman sekolahnya. kadang anak2 tahunya secara tertulis di akta anak tersebut punya

bapak, misalnya. Tapi kalau intensitas datang misalkan ambil rapor temannya gak pernah tahu siapa yang menjemput, temannya pasti tanya bapakmu mana? Nah ini harusnya satu kemajuan dari kerja2 advokasi walaupun itu berawal dari kasus machicha dan kemudian didukung oleh gerakan pemerhati perempuan dan anak itu cukup mensupport bahwa kemudian ada hak yang diterima oleh anak tidak hanya dari ibu dan keluarga ibu, tapi juga bapak biologis dan keluarganya ketika itu bisa di buktikan dengan bukti yang mendukung termasuk ilmu pengetahuan.⁶

Ibu Suti'ah mengatakan bahwa beliau baru tahu dan mulai mengikuti tentang problema yang ada pada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara hukum negara ketika Machicha Mochtar melakukan gugatan terhadap salah satu pasal di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, beliau dan teman-teman pemerhati perempuan dan anak hanya pernah melakukan kajian menyangkut persoalan tentang batasan usia perkawinan, kemudian hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami dan istri didalam rumah tangga. Beliau menekankan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyangkut persoalan pemenuhan hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.

Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperlukan untuk membela dan mengupayakan pemenuhan hak anak. Karena selama ini, banyak sekali anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Dengan tidak mendapat pengakuan dari bapak biologisnya, dengan sendirinya anak ini akan memperoleh sikap yang

⁶ Suti'ah, *Wawancara*, (Malang, 20 April 2014).

berbeda dari teman-teman sebayanya, dari lingkungan sosialnya, dan juga dari keluarga bapak biologisnya. Beliau setuju dengan adanya putusan ini, menurut beliau ini adalah sebuah kemajuan dari kerja-kerja advokasi yang selama ini memang dilakukan untuk melindungi hak anak. Para aktivis perempuan dan anak akan menyambut dengan gembira karena putusan ini akan mensupport segala usaha yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak anak yang seharusnya mereka peroleh. Baik itu dari ibu kandung dan keluarga ibu, maupun dari bapak biologis dan keluarga bapak biologis. Dengan syarat ketika bisa dibuktikan melalui bukti-bukti yang cukup meyakinkan dan atau dari ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa aktivis yang belum sepenuhnya mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Dan ada silang pendapat antara setuju dan tidak setuju yang dikemukakan oleh aktivis perempuan dan anak baik di Kota maupun di Kabupaten Malang tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Silang pendapat tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dari segi pendidikan, latar belakang pendidikan para aktivis tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pendapat-pendapat yang mereka paparkan terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Kemudian lembaga yang menaungi aktivis perempuan dan

anak dalam bergerak untuk mengatasi masalah perempuan dan anak pun turut serta mempengaruhi pendapat mereka.

Aktivis perempuan dan anak yang berpendapat setuju diantaranya adalah Ibu Wahyu dari WCC Dian Mutiara Kota Malang, Ibu Hikmah dari P2TP2A Kabupaten Malang, dan Ibu Sutiah dari LPKP Jawa Timur.

Ibu Wahyu sebagai aktivis perempuan dan anak adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan latar belakang pendidikan hukum tersebut, Ibu Wahyu sangat paham terkait permasalahan yang mendasari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Karena itulah, beliau menyatakan setuju dengan putusan tersebut, dikarenakan putusan tersebut sudah sejalan dengan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ibu Hikmah adalah aktivis perempuan dan anak yang bergerak di Kabupaten Malang melalui P2TP2A. Sebagai aktivis perempuan dan anak, beliau mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan kepentingan perempuan dan anak. Beliau berpendapat setuju karena akan ada jalan untuk menyelamatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Ibu Sutiah sebagai aktivis perempuan dan anak di LPKP Jawa Timur berpendapat setuju. Beliau adalah ketua bidang perlindungan perempuan dan anak di LPKP Jawa Timur. Menurut beliau, adanya

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuka jalan anak yang lahir di luar nikah untuk memperoleh hak-hak yang sama seperti anak yang lain.

Ibu Yayuk sebagai ketua PPG&K Universitas Brawijaya menyatakan tidak setuju dengan Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin. hal tersebut di karenakan pemahaman beliau terhadap putusan tersebut dan hukum sangat minim. PPG&K Universitas Brawijaya juga tidak secara spesifik menangani permasalahan seputar hukum yang menimpa perempuan dan anak. PPG&K Universitas Brawijaya lebih konsentrasi mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri perempuan dan anak. Selain itu, latar belakang pendidikan Ibu Yayuk sendiri adalah pertanian.

Berikut ini adalah tabel yang mengelompokkan pemahaman serta pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Nama Aktivis	Nama Lembaga	Pemahaman	Pendapat	Alasan
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara Kota Malang	Sangat memahami terkait putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Setuju	Menurutnya, hakim konstitusi sudah mulai peka terhadap gender. sehingga memutuskan bahwa memang secara logika, secara etika, keadilan dan HAM seorang anak yang dilahirkan di dunia tentu memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ayah dan ibu kandungnya.
Ibu Yayuk	PPG&K Universitas	Hanya sekilas tahu dan pernah	Tidak setuju	Karena menurut beliau kebanyakan yang melakukan

	Brawijaya	mendengar tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010		perkawinan yang tidak dicatatkan adalah orang-orang yang kebanyakan sudah mempunyai istri. Berarti dia mau menyembunyikan perkawinan tersebut dari orang-orang tertentu. Ini sama saja membohongi orang banyak. Dengan adanya putusan ini, maka akan semakin banyak perempuan yang mau di jadikan istri kedua, meskipun dalam perkawinan yang tida di catatkan.
Ibu Hikmah Bafaqih	P2TP2A Kabupaten Malang	mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	Setuju dan tidak setuju	Setuju dalam hal anak bisa menuntut hak keperdataannya terhadap ayah biologisnya. Karena memang kelahiran seorang anak pasti dari seorang bapak dan ibu. Tidak setuju ketika untuk mendapatkan hak keperdataannya, si anak dan ibu harus bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang membebani, seperti tes DNA.
Ibu Sutiah	LPKP Jawa Timur	Baru mengetahui detailnya dari media dan tidak sepenuhnya mengikuti.	Setuju	Menurut beliau, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperlukan untuk membela dan mengupayakan pemenuhan hak anak. Karena selama ini, banyak sekali anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara mengalami kekerasan dan ketidakadilan.

2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Perempuan dan Anak Luar Kawin menurut Aktivistik Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang

Pengaruh yang ditimbulkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini sangat beragam. Di media cetak

maupun digital banyak sekali pendapat-pendapat yang berbicara tentang pengaruh-pengaruhnya, baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Disini akan peneliti paparkan pendapat aktivis perempuan dan anak tentang pengaruh yang di timbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang:

Ibu Wahyu Menjelaskan bahwa:

Dampaknya sebenarnya semuanya sangat positif, negatifnya hanya karena tidak diikuti dengan PP jadi biasanya sustu uu seharusnya di barengi dengan sebuah pp sebagai petunjuk pelaksanaan dari uu. Kalau ini kan perubahan peruu seharusnya juga diikuti dengan pp yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari sebuah ayah biologis sudah di tetapkan secara hukum itu saja jadi kecil negatifnya. Positifnya adalah setiap anak sesuai dengan ketentuan ham dalam deklarasi HAM itu harus mendapatkan identitas diri. Jadi kesulitannya adalah bahwa keputusan MK itu tidak serta merta dapat dilaksanakan tetapi masih harus ada upaya hukum lainnya. Jadi law enforcement untuk putusan MK itu memang perlu di gencarkan supaya anak-anak yang lahir di luar kawin itu memperoleh identitasnya.⁷

Ibu Yayuk mengatakan:

Untuk pengaruhnya, tadi sudah saya katakan bahwa akan berimbas pada perempuan, tidak hanya mereka yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak di catatkan tetapi juga kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai istri sah secara hukum dan agama. karena biasanya para pelaku nikah yang tidak dicatatkan adalah mereka yang sudah mempunyai istri yang sah dan ingin menambah istri lagi secara diam-diam. Putusan ini akan membuat perempuan semakin mau dinikah sirri mbak, kan kasian juga.

Kalau masalah anak, ketika semakin sedikit orang yang berani menikah sirri maka akan semakin sedikit pula jumlah anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri. Sebenarnya, dengan Undang-Undang yang lama saja sudah bisa membuat perempuan jera dan tidak mau di nikah sirri.⁸

⁷ Wahyu, *Wawancara*, (Malang, 25 April 2014).

⁸ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

Ibu Hikmah menjelaskan:

Pengaruh jelas ada. Kalau menurut saya ini adalah suatu gebrakan tersendiri yang dikeluarkan oleh mk untuk memutuskan gugatan dari machivha mohtar yang menuntut hak-hak anaknya dari perkawinan sirrinya dengan moerdiono. Ini adalah awal yang baik, dimana ada jawaban untuk anak2 yang lahir di luar perkawinan yang sah. Karena sejatinya mereka adalah makhluk yang suci yang tidak pernah tahu apa saja yang telah di perbuat oleh orang tuanya. Yang kemudian ketika dia lahir dia ikut merasakan dampak yang ditimbulkan dari apa yang telah diperbuat oleh orangtuanya denga tidak mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang tidak adil untuk seorang anak, karena dia seharusnya mendapatkan hak berupa pengakuan dan pencatatan oleh ibu dan keluarga ibu biologisnya maupun dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya.

Positifnya adalah, anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut negara mendapatkan angin segar, karena dia bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh hukum atau Undang-Undang. Disini adalah langkah awal untuk mengatasi problematika yang selama ini menyelimuti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara negara, mereka dan ibu biologis mereka bisa mengusahakan hak-hak yang hilang dari seorang anak untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dengan menggunakan bukti-bukti tertentu, atau dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.

Kalau dampak negatif menurut saya tidak banyak yah, karena ketika berbicara tentang putusan mk ini maka menurut sya yang tampak adalah semangat untuk mengembalikan hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak dari ayah biologisnya. Untuk perempuan sendiri ini tidak akan menjadikan dia mau melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya membuat mereka memilih menikah tanpa dicatatkan secara sah, atau naudzubillah membuat mereka menjadi berani untuk zina. Karena sebelum mereka melakukan zina, mereka tidak akan repot2 memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, dan satu lagi yang melakukan zina bukan hanya perempuan saja, tetapi juga ada laki-laki. Jadi, menurut saya dampak negatif yang ini hanya kekhawatiran yang berlebihan saja. Kita lihat positifnya saja.⁹

⁹ Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

Ibu Suti'ah mengatakan bahwa:

Yah kalau kita bicara dampak, segala sesuatu pasti ada. Tapi ketika kita bicara soal pemenuhan hak anak, menurut saya dengan adanya putusan ini, maka anak ini nanti akan merasa punya ruang. Soal bapaknya menikah sah atau tidak itu perkara orang tua. Anak ini tidak tahu menahu. Kalau saya jadi anak pasti saya akan memilih menjadi anak dari orang tua yang menikah sah.

Nah yang harus dilakukan adalah, sekalipun ini ada kemajuan yang cukup berarti untuk konteks pemenuhan hak anak, tidak berarti kemudian masyarakat tidak perlu menikah sah karena toh sama saja akan mendapat hak. Menurut saya tidak bisa dibalik seperti itu. Nah edukasi kepada perempuan dan kepada orangtua untuk mendapatkan status hukum pernikahan yang sah akan tetap dilakukan. Karena kan sebenarnya ini adalah case by case yang harapannya jangan sampai ketika ada revisi dari sebuah regulasi yang memberikan angin segar kemudian itu berbondong-bondong orang wis gak usah menikah sah toh sama saja nanti kan dapat hak untuk anak, tapi kan tidak mudah karena tadi disebutkan bahwa harus dibuktikan dengan bukti dan ilmu pengetahuan, untuk itu pun juga mahal biayanya, itu pun tidak semua orang bisa mengakses karena biayanya tidak ekonomis dan cukup mahal. Lebih baik preparasinya kalau ingin tidak ada masalah dibelakang, secara sosial dapat pengakuan. Kan ini hanya di akui oleh hukum, tidak serta merta di akui lingkungan sosial. Kalau sudah ada pengakuan di ranah hukum tetapi tidak ada pengakuan dari sosial sama saja. Jadi menurut saya ini adalah perkembangan yang baik tetapi tidak berarti kemudian kita memilih jalur pernikahan tidak sah mengingat karena sudah ada hukum yang mengatur hak anaknya.¹⁰

Berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dari sebuah putusan akan sangat beragam. Seperti yang tadi disampaikan oleh ibu Hikmah, bahwa akan ada banyak pendapat baik itu pro atau kontra terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Dampak yang pertama adalah dampak positif yang ditimbulkan dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam wawancara,

¹⁰ Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

ibu Wahyu mengemukakan pendapatnya terkait dampak positif yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

Positifnya adalah setiap anak sesuai dengan ketentuan HAM dalam deklarasi HAM itu harus mendapatkan identitas diri. Jadi kesulitannya adalah bahwa keputusan MK itu tidak serta merta dapat dilaksanakan tetapi masih harus ada upaya hukum lainnya. Jadi law enforcement untuk putusan MK itu memang perlu di gencarkan supaya anak-anak yang lahir di luar kawin itu memperoleh identitasnya.¹¹

Menurut beliau, setiap anak dilindungi oleh HAM untuk mendapatkan identitas secara utuh. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlindungan HAM terhadap pemenuhan hak anak menjadi mudah. Karena sudah diakomodir oleh hukum yang mengikat masyarakat. Kemudian, aktivis lain yang berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini memiliki dampak positif adalah ibu Hikmah Bafaqih, dalam wawancara dengan peneliti beliau mengatakan:

Positifnya adalah, anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak sah menurut negara mendapatkan angin segar, karena dia bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya dari ayah biologisnya dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh hukum atau Undang-Undang. Disini adalah langkah awal untuk mengatasi problematika yang selama ini menyelimuti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak sah secara negara, mereka dan ibu biologis mereka bisa mengusahakan hak-hak yang hilang dari seorang anak untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dengan menggunakan bukti-bukti tertentu, atau dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah tes DNA.¹²

¹¹ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

¹² Hikmah, Wawancara, (Malang, 18 April 2014).

Sama halnya dengan ibu Wahyu, ibu Hikmah mengatakan bahwa dampak positif dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah menyangkut kejelasan status anak. Karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seorang anak yang bisa saja mendapatkan hak keperdataannya, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat kesempatan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat menjadikan anak tersebut mendapatkan pengakuan, pencatatan dan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.

Pendapat lain terkait dengan dampak positif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini datang dari aktivis perempuan dan anak Kabupaten Malang, Ibu Suti'ah. Beliau megataka bahwa:

Yah kalau kita bicara dampak, segala sesuatu pasti ada. Tapi ketika kita bicara soal pemenuhan hak anak, menurut saya dengan adanya putusan ini, maka anak ini nanti akan merasa punya ruang. Soal bapaknya menikah sah atau tidak itu perkara orang tua. Anak ini tidak tahu menahu. Kalau saya jadi anak pasti saya akan memilih menjadi anak dari orang tua yang menikah sah.¹³

Dari pemaparan ibu Suti'ah diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa dampak positif yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara akan mempunyai ruang yang selama ini tidak dia rasakan. Dengan mendapatkan hak keperdataannya

¹³ Suti'ah, *Wawancara*, (Malang, 20 April 2014).

dengan bapak biologisnya, dia akan menjadi lebih percaya diri, dan memiliki kejelasan tentang identitas dirinya.

Kemudian, pengarus klain yang ditimbulkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini adalah pengaruh negatif. Menurut beberapa aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang, disamping ada pengaruh positif juga ada pengaruh negatif yang dikhawatirkan terjadi.

Menurut ibu Yayuk, dalam kutipan wawancaranya mengatakan:

Untuk pengaruhnya, tadi sudah saya katakan bahwa akan berimbas pada perempuan, tidak hanya mereka yang menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang tidak di catatkan tetpai juga kepada perempuan-perempuan yang berstatus sebagai istri sah secara hukum dan agama. karena biasanya para pelaku nikah yang tidak dicatatkan adalah mereka yang sudah mempunyai istri yang sah dan ingin menambah istri lagi secara diam-diam. Putusan ini akan membuat perempuan semakin mau dinikah sirri mbak, kan kasian juga.¹⁴

Dari pemaparan beliau diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah jelas negatif. Karena melihat kronologis kejadian yang biasa terjadi di masyarakat, perkawinan dibawah tangan biasanya diawali dengan perselingkuhan. Dimana laki-laki yang menikah di bawah tangan tersebut sudah mempunyai istri yang sah. Dan untuk menyembunyikan perkawinannya dengan perempuan lain, maka dia akan melakukan perkawinan dibawah tangan. Dari sini sudah tampak pengaruh negatif yang ditimbulkan, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuat perempuan tidak lagi takut untuk dinikah secara *sirri*. Kemudian

¹⁴ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

akan ada banyak perempuan-perempuan lain yang berperan sebagai istri sah menjadi korban, korban kebohongan suaminya. Menurut perspektif ibu Yayuk, pengaruh negatif lebih banyak di sisi perempuan daripada laki-laki.

Selanjutnya adalah pendapat dari ibu Wahyu, beliau mengemukakan:

Negatifnya hanya karena tidak diikuti dengan PP saja. Jadi, biasanya suatu UU seharusnya di barengi dengan sebuah PP sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU tersebut. Kalau ini kan perubahan per-UU, ya seharusnya juga diikuti dengan PP yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari sebuah ayah biologis sudah di tetapkan secara hukum, jadi memang kecil negatifnya.¹⁵

Dari apa yang disampaikan oleh ibu wahyu tentang pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, dapat peneliti pahami bahwa karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah, maka kemudian menjadi samar dan tidak jelas.

Kemudian pengaruh negatif juga disampaikan oleh ibu Suti'ah, dalam wawancara dengan peneliti, beliau menyampaikan:

Nah yang harus dilakukan adalah, sekalipun ini ada kemajuan yang cukup berarti untuk konteks pemenuhan hak anak, tidak berarti kemudian masyarakat tidak perlu nikah sah karena toh sama saja akan mendapat hak. Menurut saya tidak bisa dibalik seperti itu. Nah edukasi kepada perempuan dan kepada orangtua untuk mendapatkan status hukum pernikahan yang sah akan tetap dilakukan. Karena kan sebenarnya ini adalah case by case yang harapannya jangan sampai ketika ada revisi dari sebuah regulasi yang memberikan angin segar kemudian itu berbondong-bondong orang wis gak usah nikah sah toh sama saja nanti kan dapat hak untuk anak, tapi kan tidak mudah karena tadi disebutkan bahwa harus dibuktikan¹⁶

¹⁵ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

¹⁶Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

Menurut beliau, ada kekhawatiran tersendiri terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Maka tidak sedikit masyarakat yang berfikir untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena imbasnya juga sama saja, sama-sama bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Namun selanjutnya ibu Suti'ah menjelaskan tentang cara mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dengan tetap harus mengedukasi dan mensosialisasikan hakikat yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tersebut. Beliau mengatakan:

Lebih baik preperanya kalau ingin tidak ada masalah dibelakang, secara sosial dapat pengakuan. Kan ini hanya di akui oleh hukum, tidak serta merta di akui lingkungan sosial. Kalau sudah ada pengakuan di ranah hukum tetapi tidak ada pengakuan dari sosial sama saja. Jadi menurut saya ini adalah perkembangan yang baik tetapi tidak berarti kemudian kita memilih jalur pernikahan tidak sah mengingat karena sudah ada hukum yang mengatur hak anaknya¹⁷.

Dalam menyampaikan pendapatnya, para aktivis perempuan dan anak memiliki pendapat yang berbeda terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang digunakan untuk melihatnya pun berbeda.

¹⁷ Suti'ah, *Wawancara*, (Malang, 20 April 2014).

Ibu Wahyu melihat dari sisi hukum, beliau menyatakan setuju karena sesuai dengan prinsip HAM. Beliau menyatakan tidak setuju karena tidak di barengi dengan Peraturan Pemerintah.

Ibu Hikmah dan Ibu Sutiah melihat dari sisi anak, beliau berpendapat setuju karena anak yang lahir di luar kawin akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Ibu Yayuk melihat dari sisi perempuan, beliau berpendapat tidak setuju karena putusan tersebut akan merugikan perempuan, terutama perempuan sebagai istri sah seorang suami yang memiliki istri lain dan anak di luar perkawinan.

Berikut ini adalah tabel dari pendapat para aktivis perempuan dan anak tentang pengaruh yang di timbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Nama Aktivistis	Nama Lembaga	Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010	
		Positif	Negatif
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara	Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perlindunganHAM terhadap pemenuhan hak anak menjadi mudah. Karena sudah diakomodir oleh hukum yang mengikat masyarakat.	Karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dibarengi dengan Peraturan Pemerintah, maka kemudian menjadi samar dan tidak jelas.
Ibu Yayuk	PSG Universitas Brawijaya		Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan membuat perempuan tidak lagi takut untuk dinikah secara <i>sirri</i> . Kemudian akan ada banyak perempuan-

			perempuan lain yang berperan sebagai istri sah menjadi korban, korban kebohongan suaminya.
Ibu Hikmah	P2TP2A	Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seorang anak yang bisa mendapatkan hak keperdataannya, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mendapat kesempatan untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak biologisnya yang dapat menjadikan anak tersebut mendapatkan pengakuan, pencatatan dan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya.	
Ibu Suti'ah	LPKP	Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara akan mempunyai ruang yang selama ini tidak dia rasakan. Dengan mendapatkan hak keperdataannya dengan bapak biologisnya, dia akan menjadi lebih percaya diri, dan memiliki kejelasan tentang identitas dirinya.	Terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Maka tidak sedikit masyarakat yang berfikir untuk melakukan perkawinan dibawah tangan karena imbasnya juga sama saja, sama-sama bisa mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya

3. Efektifitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di Masyarakat menurut Aktivistis Perempuan dan Anak Kota dan Kabupaten Malang

Dari data hasil wawancara dengan beberapa aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah:

Ibu Wahyu mengatakan bahwa:

Untuk efektif tidaknya, sebenarnya dalam penjelasan saya tadi sudah menjawab. Tidak akan efektif karena tidak ada PP yang mendampingi perubahan perUU itu sendiri¹⁸.

Ibu Yayuk berpendapat sebagai berikut:

Keefektifan, saya rasa tidak efektif ya mbak. Karena menjalankannya juga tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dibuktikan, apalagi dengan DNA. Mungkin efeknya tidak akan banyak terhadap hukum ya... masyarakat kita juga seperti itu, tidak tahu menahu bahkan seakan tidak mau tahu terhadap hukum yang ada di negara sendiri. Yang jelas, sudah yang terjadi cukup sampai disini saja, jangan lagi ada perkawinan sirri yang membuat anaknya nanti susah mendapatkan hak-haknya.

Ibu Hikmah menjelaskan:

Kalau masalah keefektifan sendiri, menurut saya sebagai aktivis, maka saya rasa saya harus tahu lebih banyak lagi tentang putusan mk ini, karena ketika saya dan teman-teman aktivis tahu dan paham, maka bisa jadi putusan ini akan efektif dilaksanaka. Namun, ketika sebaliknya, maka putusan ini akan tidak efektif. Ketika tidak ada sosialisasi dan edukasi untuk pemerhati perempuan dan anak terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK ini, maka putusan ini akan sulit untuk dijalankan. Tapi, dengan semangat yang telah dibangun hakim MK untuk membantu anak-anak diluar kawin mendapatkan hak-haknya maka saya dan teman-teman aktivis juga akan mengusahakan yang terbaik untuk tahu lebih lanjut agar bisa membantu mereka dan ibu-ibu mereka dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Sejauh ini memang belum ada kasus yang arahnya kesana.

¹⁸ Wahyu, Wawancara, (Malang, 25 April 2014).

Pendapat Ibu Suti'ah adalah:

Yah kan sebuah regulasi bisa jadi efektif jika kontennya mencerminkan aspek keadilan, itu dipahami oleh masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh regulasi itu, aparat penegak hukumnya paham dan mengikuti. Kalaupun ini judicial review ini kalau masyarakat tidak tahu dan tidak ada upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yah sama saja, mungkin hanya orang-orang tertentu yang tahu dan bisa menuntut hak anak. Kemudian di aparatnya juga, saya yakin perspektif yang di pakai oleh hakim MK adalah perspektif pemenuhan hak anak. Nah ini kan sebetulnya intinya anak dalam proses perkawinan apaun sama sama punya hak. Nah aparat penegak hukumnya harus menekankan itu, jadi misalnya terjadi persoalan berkaitan tentang status perkawinan seseorang yang tidak serta merta dia membenarkan hanya tekstual dari teks undang2nya saja tetapi juga harus dilihat konteksnya. Ini untuk apa? Kan konteks prespektifnya adalah pemenuhan hak anak. Kalau untuk pemenuhan hak anak akan lebih bahagia ketika orang tuanya menikah secara sah. Ini kan pengecualian ketika ada case misalnya anak tersebut lahir dari korban perkosaan dimana si ibu tidak menginginkan adanya perkawinan secara sah dari suaminya. Lha ketika anak ini lahir kan anak tetap punya status, bapak biologisnya adalah ini, secara hukum dia bisa menuntut hak dari bapak biologis ketika memang betul pembuktiannya. Tetapi tetap harus disosialisasikan dan dikuatkan ketika uu perkawinan di buat untuk perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Itukan stapingnya secara sosial, agama dan hukum diakui. Ya toh? Tidak hanya ketika dia gak papa wis meskipun tidak menikah secara sah menurut hukum negara toh anak tetap mendapat hak. Nah tidak bisa begitu. Lha konteks yang harus disampaikan kepada masyarakat harus utuh. Tetapi mereka juga perlu dipahami ketika ada case anak dilahirkan tanpa melalui pencatatan yang sah uu memberi ruang bahwa anak tsb tetap mendapatkan hak sebagai seorang anak.¹⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang berpendapat dengan pendapat yang sama. Yaitu putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 belum bisa dilaksanakan secara efektif di

¹⁹ Suti'ah, Wawancara, (Malang, 20 April 2014).

masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para aktivis terkait dengan ketidak efektifan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Yang pertama adalah yang disampaikan oleh ibu Wahyu, beliau mengatakan secara jelas dan tegas sebab dari ketidak efektifan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah karena tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci terkait pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Anak yang di Lahirkan di Luar Perkawinan.

Kemudian, alasan yang dikemukakan oleh ibu Yayuk:

Keefektifan, saya rasa tidak efektif ya mbak. Karena menjalankannya juga tidak semudah itu. Banyak hal yang harus dibuktikan, apalagi dengan DNA. Mungkin efeknya tidak akan banyak terhadap hukum ya... masyarakat kita juga seperti itu, tidak tahu menahu bahkan seakan tidak mau tahu terhadap hukum yang ada di negara sendiri²⁰.

Menurut ibu Yayuk, menjalankan apa yang ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan mudah. Karena syarat-syarat yang harus di jalankan tidak sederhana. Apalagi ada tes DNA yang memerlukan biaya yang tidak murah. Ditambah lagi sikap acuh dari masyarakat sendiri, aturan yang lama dan sudah jelas mudah saja banyak yang malas untuk menjalankan, apalagi yang baru di keluarkan dan tidak mudah dalam pelaksanaannya.

Kemudian, pendapat ibu hikmah sendiri terkait dengan alasan yang menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi ini kurang efektif di

²⁰ Yayuk, *Wawancara*, (Malang, 22 April 2014).

masyarakat adalah karena tidak ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya aktivis pemerhati perempuan dan anak tentang apa, bagaimana dan kapan seseorang dapat menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk menuntut hak-hak anaknya. Ketika masyarakat tidak tahu, maka akan sangat tidak mudah melaksanakan putusan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Hal ini seperti yang beliau sampaikan kepada peneliti saat wawancara:

Ketika saya dan teman-teman aktivis tahu dan paham, maka bisa jadi putusan ini akan efektif dilaksanaka. Namun, ketika sebaliknya, maka putusan ini akan tidak efektif. Ketika tidak ada sosialisasi dan edukasi untuk pemerhati perempuan dan anak terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK ini, maka putusan ini akan sulit untuk dijalankan.²¹

Kemudian, yang terakhir adalah pendapat yang disampaikan oleh ibu Suti'ah. Menurut beliau sebab dari ketidakefektifan putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak diluar kawin sama dengan yang disampaikan oleh ibu Hikmah. Yaitu karena tidak ada sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat oleh pihak-pihak yang seharusnya memberikan informasi untuk masyarakat.

Ibu Suti'ah juga memberikan beberapa syarat yang bisa membuat sebuah aturan dapat efektif dijalankan ditengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah aturan tersebut harus memenuhi konten keadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 masuk dalam kriteria sebuah aturan yang adil, setidaknya untuk anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

²¹ Hikmah, *Wawancara*, (Malang, 18 April 2014).

Yang kedua adalah aturan itu dipahami secara utuh oleh masyarakat yang nantinya akan diatur dan terikat secara hukum kepada aturan tersebut, ini yang tidak ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Karena, memang sampai saat ini tidak ada upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat menjadi tahu dan paham tentang apa saja yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah aparaturnya penegak hukumnya harus paham dan mengikuti.

Dari pendapat yang disampaikan oleh aktivis perempuan dan anak diatas, maka peneliti merangkumnya menjadi tabel agar bisa dengan mudah dipahami dan diketahui letak perbedaan alasan yang membuat para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak efektif dilaksanakan di masyarakat.

Berikut ini adalah tabel terkait pendapat aktivis perempuan dan anak tentang keefektifan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Nama Aktivis	Nama LSM	Pendapat tentang Keefektifan dari Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010	Alasan
Ibu Wahyu	WCC Dian Mutiara	Tidak efektif	Karena tidak di dampingi oleh PP yang mengatur pelaksanaannya.
Ibu Yayuk	PPG&K UB	Tidak efektif	Karena syarat-syarat yang ada dalam putusan MK tersebut tidak sederhana, dan memerlukan biaya yang tidak murah.

Ibu Hikmah	P2TP2A Kab Malang	Tidak efektif	Karena tidak adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap masyarakat.
Ibu Suti'ah	LPKP Singosari	Tidak efektif	Karena tidak adanya edukasi dan sosialisasi terkait dengan adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian serta analisis secara menyeluruh dan mendetail sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Pemahaman aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sangat paham dan selalu mengikuti perkembangan perubahan Undang-Undang yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang kedua adalah sekedar paham isi dan maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi ini tetapi tidak mengikuti perkembangannya. Yang terakhir adalah tidak paham dan tidak mengikuti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Perbedaan pemahaman ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing aktivis. Aktivis yang berlatarbelakang

pendidikan hukum berbeda pemahaman dengan aktivis yang berlatarbelakan pendidikan pertanian. Kemudian, untuk pendapat yang disampaikan oleh para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang sendiri ada dua, setuju dan tidak setuju. Yang berpendapat setuju mempunyai alasan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka akan membantu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk kembali mendapatkan hak-haknya, termasuk hak keperdataan dengan bapak biologisnya. Dan alasan yang dikemukakan oleh aktivis perempuan dan anak yang tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah ada kekhawatiran akan semakin banyak lagi perempuan yang mau dinikah secara tidak sah menurut hukum negara. Karena mereka merasa hak-hak anak yang dilahirkannya nanti sudah ada yang melindungi, yaitu Undang-Undang.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini menimbulkan beberapa pengaruh pada kehidupan masyarakat. Para aktivis perempuan dan anak Kota dan Kabupaten Malang berpendapat bahwa pengaruh yang ditimbulkan di bagi menjadi dua, yaitu pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pemenuhan hak-hak anak akan semakin mudah, termasuk hak mendapatkan identitas yang jelas.

Ketika hak-haknya terpenuhi maka anak-anak lebih terjamin hidupnya. Untuk pengaruh negatif yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 adalah akan banyak perempuan tersakiti. Baik itu perempuan yang menikah *sirri* yang imbasnya akan sulit untuk mendapat pengakuan, baik untuk dirinya sendiri sebagai istri, maupun untuk anak kandungnya, juga perempuan yang berperan menjadi istri pertama dari laki-laki yang menikah *sirri* dengan perempuan lain, dia akan merasa dibohongi. Dan karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak didampingi oleh Peraturan Pemerintah yang membuat putusan ini tidak ada kejelasan tentang pelaksanaannya. Perbedaan pendapat terkait pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak yang lahir di luar perkawinan ini dilandasi karena perbedaan obyek yang dibidik oleh para aktivis. Dalam hal ini, yang berpendapat tidak setuju merupakan aktivis yang bergerak lebih kearah pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan dan anak.

3. Terkait dengan keefektivan dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 di masyarakat, aktivis perempuan dan anak sepakat berpendapat tidak efektif. Dari apa yang telah disampaikan oleh para aktivis tersebut, ketidakefektivan putusan Mahkamah Konstitusi ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang seharusnya ada

disetiap perubahan PerUndang-Undangan agar Undang-Undang yang baru lebih jelas dan lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah karena tidak adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini yang mengakibatkan masyarakat tidak mengetahui secara detail terkait apa, bagaimana isi putusan itu, dan kapan putusan tersebut bisa dilaksanakan.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.466/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan sebenarnya sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempunyai masalah karena adanya perkawinan yang tidak dicatatkan. Hanya saja, pemerintah perlu memperbaiki apa saja yang membuat perubahan Undang-Undang ini tidak efektif dilaksanakan di masyarakat. Salah satunya adalah membuat Peraturan Pemerintah yang menambahkan bahwa pengakuan terhadap anak biologis dari bapak biologis sudah ditetapkan secara hukum, agar putusan ini semakin jelas dan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian seharusnya ada sosialisasi serta edukasi, setidaknya kepada para aktivis yang menangani permasalahan-permasalahan perempuan dan anak. Karena nantinya para aktivis itulah yang akan menyambungkan edukasi dan sosialisasi putusan Mahkamah Konstitusi ini kepada masyarakat.

2. Untuk penyempurnaan ilmu pengetahuan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ini, sangat diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan informan para korban, yang merupakan perempuan-perempuan yang mempunyai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum, sehingga pendapat-pendapat, kesulitan-kesulitan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui secara langsung dari masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum dari putusan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Penelitian, Kamus, Undang-Undang

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga: Hak Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak yang Lahir di Luar Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI.

Selawati, Puput Herlina. *Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/VIII/2010 Ditinjau dari Hukum Waris Islam*. Kalimantan Barat: Tanjung Pura, 2010.

Nugraha, Firnando Satria. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Perubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin*. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2010.

Zalyunia, Dwi. *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin di Hubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Napitupulu, Debora M. I. *Kajian Mengenai Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materil Terhadap Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Undang-Undang Perkawinan, Bandung: Fokus Media, 2010.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2003.
- Kusuma, Mulyana W. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV.Rajawali , 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, 1975.
- Subekti, *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: PT.Alumni, 1986.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim, terjemah Ma'mur daud, Hadits Nomor 1829, Jilid IV*. Jakarta: Wijaya, 1993.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta : PT. Pustaka Firdaus,1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh lima mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta : Rajawali pers, 2001.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Huku*. Jalarta: Rajawali Pers, 2012.

Hadi, Sutrisno. *Metodolodi Research*. Yogyakarta : Fak Psikologi UGM.

Sukandarumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.

Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media, 2010.

B. Website

<http://kamusbahasaindonesia.org/pandangan>

<http://kamusbahasaindonesia.org/aktivis>

<http://kamusbahasaindonesia.org/putusan>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

<http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=40167>

www.pa-lumajang.go.id

<http://www.jimlyschool.com>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-
XVI/S/VII/2013
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatikhathun Nur
NIM : 10210027
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
Judul skripsi : PANDANGAN AKTIVIS PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK
LUAR KAWIN (STUDI DI MALANG)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 9 Desember 2013	Proposal Skripsi	
2	Kamis, 16 Januari 2014	Konsultasi Bab I dan II	
3	Kamis, 08 Mei 2014	Konsultasi Bab III dan IV	
4	Jum'at, 23 Mei 2014	Revisi Bab III dan IV	
5	Jum'at, 30 Mei 2014	Revisi Bab II, IV dan V	
6	Kamis, 12 Juni 2014	Revisi Bab V dan Abstrak	
7	Kamis, 26 Juni 2014	Acc Skripsi	

Malang, 24 September 2014
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 21 /421.205/2014

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor :
Un.03.2/TL.01/685/2013 Tanggal 25 November 2013 Prihal : Pra-Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Pra-penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Fatikhatur Nur/Mhs. UIN Mulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010
Tentang Status Anak di Luar Nikah Perspektif Aktivis
Perempuan dan Anak Kabupaten Malang

Daerah/tempat kegiatan : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lamanya : Januari s/d April 2014

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 03 Januari 2014

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN MALANG
Kabid Ideologi, HAM dan WASBANG

BUDIANTO HERMAWAN SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Mhs/Ybs
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi " A " SK BAN-PT Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi " B " SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011(Hukum Bisnis Syariah)
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399, Faksimile 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : Un.03.2/TL.01/231/2014
Lampiran : 1 eks
Perihal : Penelitian

11 Maret 2014

Kepada Yth.
Pimpinan Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan
Universitas Brawijaya
Jalan Veteran Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Fatikhatur Nur
NIM : 10210027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

diperkenankan mengadakan penelitian (*research*) di daerah/lingkungan wewenang Pimpinan Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan Universitas Brawijaya Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Pandangan Aktifis Perempuan dan Anak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Kawin**, sebagaimana proposal skripsi terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Suwandi, M.H.

NIP 19610415 200003 1 001

Tembusan :

1. Dekan.
2. Kabag. TU.

Anak - Anak Berkualitas Masa Depan Bangsa



Inilah **mimpi**
dan **harapan** mereka

Ini pasti bukan pilihan
atau **cita-citanya**



Di Dukung Oleh :




LAMPIRAN

TIM AHLI PPG&K - UB

1. Agus Djunaidi, SP, MS
2. Agustina Shinta, Ir, MP
3. Alfrina Hanny, S.Kep.MN
4. Asmika, Dra, P.Si, M.Kes
5. Dewi Yanti Liliana, S.Kom, M Kom
6. Dina Novia Priminingtyas, SP, M.Si
7. Eddy Dwi Cahyono, Ir, M.Sc
8. EF. Sri Maryani Santoso, Ir, MS
9. Endah Wahyu Lestari, Ir, MS
10. Hari Dwi Utami, Dr, Ir, MS
11. Harsuko Riniwati, Dr, Ir, MS
12. Henny Rosalinda, S.Sos, M.A
13. Heru Santoso, Ir, MS
14. Hesti R. Wijaya, Dr, Ir
15. Indrati, SH, MS
16. Iwan Nurhadi, S.Sos, M.Si
17. Keppi Sukesi, Prof, Dr, Ir, MS
18. Kuswanto R Putra, S.Kep, M.Kes
19. Lilik Zuhriyah, SKM, M.Kes
20. Melly Noviryani, S.Sip, MM
21. Nurdin Harahap, Dr, Ir, MP
22. Rahmat Syafa'at, Dr, SH, M.Si
23. Retty Ratnawati, Dr, dr, M.Sc
24. Riyanti Izaskar, SP, MM
25. Rini Dwi Astuti, Dr, Ir, MS
26. Sitawati, Dr, Ir, MS
27. Siti Azizah, SPT, M.Si
28. Sri Kumalaningsih, Prof, Dr, Ir
29. Sri Wahyuningsih, SH, M.Pd
30. Sugiyanto, Prof, Dr, Ir
31. Suhariningsih, Dr, SH, MS
32. Susrini Idris, Ir, M.App.Sc
33. Tatik Wardiyati, Prof, Dr, Ir
34. Umi Wisaptiningsih, Ir, MS
35. Umu Hilmy, SH, MS
36. Widiyanto, Ir, M.Sc
37. Yayuk Yuliati, Dr, Ir, MS
38. Dll.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

PUSAT PENELITIAN GENDER
DAN KEPENDUDUKAN
(PPG&K)



Kontak: Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS
Gedung LPPM & LP3 Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Malang Telp./Fax. (0341) 575827
E-mail : ppgkub@ub.ac.

